


**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KAMPUNG GORAS SELATAN DISTRIK MBAHAMDANDAR**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Magister Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh :

IPA FATMA ALHAMID

23610006

PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAMPUNG
GORAS SELATAN DISTRIK MBAHAMDANDARA

disusun oleh:
IPA FATMA ALHAMID
23610006

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Pada tanggal 10 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

1. Dr. Supardal, M.Si.

Ketua/Pembimbing

2. Dr. Istiana Hermawati, M.Sos.

Penguji Samping I

3. Dr. R. Widodo Triputro, M.M., M.Si.

Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Rumsari Hani Sumarto, S.I.P., M.P.A.
NIDN: 0507106801

HALAMAN PENGESAHAN

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAMPUNG GORAS SELATAN DISTRIK MBAHAMDANDARA

disusun oleh:

IPA FATMA ALHAMID

23610006

disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal 28 Juli 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

1. Dr. Supardal, M.Si.

Ketua/Pembimbing

2. Dr. Istiana Hermawati., M.Sos.

Penguji Samping I

3. Dr. R. Widodo Triputro, M.M., M.Si.

Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

NIDN: 0507106801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : IPA FATMA ALHAMID

NIM : 23610006

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAMPUNG GORAS SELATAN DISTRIK MBAHAMDANDARA adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam tesis ini telah di sebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akaademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Yogyakarta, 02 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



IPA FATMA ALHAMID

HALAMAN MOTTO

“D saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cinta – Mu jauh lebih besar dari pada kekecewaanku, dan rencana yang Engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku.”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Apa yang menjadi milikmu, akan menemukan mu. ”

(Ali Bin Abi Thalib)

“ Bahagianya kami saat ini adalah proses sulitnya perjalanan hidup kami saat itu, terima kasih karena tetap melangkah bersama.”

(Ipa Fatma Alhamid)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Suami tercinta, yang selalu menemani setiap saat, selalu mendo'akan dan menjadi sosok terbaik dalam mendukung perjuangan panjang ini.
2. Mama tersayang, Anak tercinta, Kakak, Adik – adik dan ponakan terkasih yang ikut memberikan doa dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan taufik, rahmat, nikmat sehat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAMPUNG GORAS SELATAN DISTRIK MBAHAMDANDARA”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini dapat di selesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasi penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Supardal, M,Si selaku pembimbing, terima kasih atas bimbingan serta arahan yang telah di berikan. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sugiyanto, M.M. selaku Direktur Pascasarjana Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” di Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Istiana Hermawati, M.Sos. dan Bapak Dr. R. Widodo Triputro, M.M., M.Si. selaku dosen penguji atas saran dan masukan bagi penulisan tugas akhir tesis ini.
3. Bapak Kepala Kampung Goras Selatan, Aparat Desa, dan seluruh masyarakat Kampung Goras Selatan yang telah meberikan ijin dan berkontribusi baik dalam penelitian tesis ini.
4. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Staf Karyawan Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” di Yogyakarta.
5. Rekan - rekan MIP angkatan 31 yang selalu memberikan dukungan dalam menjalankan perkuliahan.

Semoga ALLAH SWT membalas setiap kebaikan dari Bapak /Ibu /Saudara yangtelah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini, sehingga dapat di selesaikan. Harapan penulis semoga tesis ini nantinya akan menjadi informaasi yang bermanfaat bagi pembaca dan pihak – pihak lain yang membutuhkan.

Sorong, 02 Juli 2024

Yang Menyatakan

Ipa Fatma Alhamid

DAFTAR ISI

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
INTISARI.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Kajian Literatur.....	9
C.Fokus Penelitian.....	23
D.Rumusan Masalah.....	24
E.Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	25
F.Kerangka Konsep.....	27

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.....	27
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi	41
3. Peran Masyarakat Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara.....	45
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Sumber Data.....	49
D. Validasi Data.....	53
E. Teknis Analisis Data.....	55
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Umum Distrik Mbahamdandara.....	56
B. Gambaran Umum Kampung Goras Selatan.....	58
1. Sejarah Kampung Goras selatan.....	58
2. Struktur Organisasi Kampung Goras Selatan.....	64
3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kampung.....	67
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Deskripsi Subjek Penelitian.....	78
B. Persepsi Aparat Desa, Keuangan Desa, dan Masyarakat terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan	86

1. Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa..	87
2. Pelaksanaan Keuangan Desa dan Penggunaan Dana.....	88
3. Pengawasan dan Evaluasi Keuangan Desa.....	89
4. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	91
5. Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	93
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara.....	96
D. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan.....	100
E. Tantangan yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.....	101
F. Temuan Penelitian.....	101
G. Pembahasan.....	116
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127
C. Keterbatasan Penelitian.....	128
D. Rekomendasi dan Solusi.....	129

DAFTAR PUSTAKAN.....	130
1.Buku dan Jurnal.....	130
2.Sumber.....	136
3.Perundang-Undangan.....	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	139
1.Surat Ijin Penelitian.....	139
2.Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	140
3.Daftar Dokumentasi.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peneltian Tedahulu Transparansi Pengelolaan Dana Desa.....	17
Tabel 2.1 Informan Penelitian.....	50
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasakan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	61
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasakan Usia Tahun 2024.....	61
Tabel 3.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
Tabel 3.4 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2024.....	63
Tabel 4.1 Data Jumlah Informan Penelitian.....	79
Tabel 4.2 Data Informan Berdasarkan Pendidikan.....	79
Tabel 4.3 Data Informan Berdasarkan Usia.....	80
Tabel 4.4 Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
Tabel 4.5 Data Nama, Jabatan, Jenis Kelamain, Usia dan Pendidikan Informan.....	85
Tabel 5.1 Data Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Pemerintah Kampung Goras Selatan Tahun 2022.....	106
Tabel 5.2 Data Laporan APB Desa Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Tahap 2 Tahun Anggaran 2023.....	109
Tabel 5.3 Data Laporan APB Desa Pemerintah Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Tahap 3 Tahun Anggaran 2023.....	110

Tabel 5.4 Data Laporan Ralisasi Pelaksanaan APB Desa Pemerintah Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Tahun Anggaran 2023.....	112
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Tabel 5.5 Data Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Tahun Anggaran 2024.....	115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Konseptual.....	42
2.2. Bagan Susunan Organisasi Permusyawaratan Kampung.....	66
2.3. Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung.....	66

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Bahamdandara. Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pemerintah desa memberikan informasi tentang alokasi, penggunaan, dan tanggung jawab dana desa kepada masyarakat. Metode yang dipilih adalah metode kualitatif, dengan mengombinasikan teknik pengumpulan dan analisis data. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa, meskipun masih ada kesempatan untuk perbaikan. Studi ini menemukan bahwa pemerintah desa telah sepenuhnya memberikan informasi tentang alokasi dan penggunaan dana desa serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini melibatkan 11 informan dan menemukan satu isu terkait dana tambahan untuk kinerja Kampung. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa memerlukan penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan akses informasi, dan perbaikan mekanisme akuntabilitas. Selain itu, pemerintah desa juga telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang mengatur tata cara pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Transparansi menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan program dana desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Bahamdandara, karena hal ini dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dan pengelolaan dana desa, serta menjamin keberlanjutan dan mutu pelaksanaan program tersebut.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of transparency in the management of village funds in Goras Selatan Village, Bahamdandara District. This study aims to identify the extent to which the village government provides information on the allocation, utilization, and accountability of village funds to the community. The method used is a qualitative method, which combines data collection and data analysis techniques. The results obtained indicate that the village government has made efforts to increase transparency in the management of village funds, but there are still opportunities for improvement. This study found that the village government has fully disclosed information related to the allocation and use of village funds, and involved community participation in the decision-making process. This study involved 11 informants and found one problem related to additional village performance funds. This study shows that increasing transparency in the management of village funds requires strengthening community participation, increasing access to information, and improving accountability mechanisms. The village government has also carried out its responsibilities in accordance with applicable regulations as stated in Government Regulation Number 60 of 2014 which regulates more open and transparent government procedures, including the management of village funds. Transparency is one of the important aspects in the management of village fund programs in Goras Selatan Village, Bahamdandara District, because transparency can increase public trust in the government and village fund management, as well as ensure the sustainability and quality of program implementation.

Keywords: Transparency, Village Fund Management, Accountability, Community Participation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transparansi pengelolaan keuangan desa adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, transparansi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa di gunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah isu yang sangat krusial untuk dipecahkan, karena keterbukaan adalah komponen penting dalam pengelolaan sumber daya dan pemerintahan yang efektif.

Kurangnya pengawasan dan keterbukaan merupakan salah satu isu yang menambah panganan rendahnya akuntabilitas pemerintah desa dalam menyampaikan laporan kegiatan melalui laporan keuangan kepada warga, yang dapat dilihat dari aspek layanan administrasi. Umumnya, kebijakan desa disusun oleh aparatur desa tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat desa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga dalam pengawasan terhadap keterbukaan keuangan di desa sangat minim. Akibat dari rendahnya pengawasan inilah banyak ditemukan

tindakan penyimpangan terkait keuangan desa yang dilakukan oleh aparat desa.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan desa, salah satu langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa serta pelaksanaan pembangunan di desa. Beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan pada saat pemeriksaan berlangsung, dan pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan laporan keuangan dari pelaksana satuan kerja terkait, aparat pengawas fungsional, dan perangkat desa.
2. Pengamatan sebelum kegiatan adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam prose perencanaan,serta mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung terlibat dalam penyusunan program–program kerja terhadap pembangunan desa, Pengawasan selama kegiatan adalah bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung terhadap pelaksanaan program–program kerja yang telah di sepakati bersama antara aparat pemerintah desa dan masyarakat, dan pengawasan sesudah kegiatan adalah salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap segala

bentuk pelaporan terkait keuangan yang berhubungan dengan hasil realisasi program kerja yang sudah dilakukan.

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu situasi yang memotivasinya untuk ikut serta mendukung upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bersifat sukarela (Andri Irawan & Edy Sunandar, 2020).

Conyers (1991) menyatakan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat adalah untuk mendapatkan data mengenai keadaan, kebutuhan, dan pandangan warga setempat, yang tanpa partisipasi mereka, program dan proyek akan mengalami kegagalan. Faktanya, banyak penyimpangan terkait transparansi pengelolaan dana desa yang terjadi di berbagai daerah. Kurangnya partisipasi masyarakat khususnya dalam hal pengawasan dapat menyebabkan terjadi penyimpangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman pada konsep transparansi, kurangnya pemahaman pemerintah desa, serta faktor sumber daya dan teknologi yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi, maka perlu dilakukan beberapa tindakan diantaranya Peningkatan kualitas pemerintah desa, Pemerintah daerah harus melakukan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan keahlian, khususnya untuk aparat pemerintah desa. Hal ini akan bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan di desa dan dapat memberi pemahaman terkait konsep transparansi pengelolaan dana desa, serta perlu adanya peningkatan pengawasan oleh instansi pemerintah daerah dan

pusat terhadap pengelolaan anggaran desa. Hal tersebut juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan secara berkala, audit secara langsung terhadap pengelolaan dana desa, dan memberikan sanksi atas penyalahgunaan anggaran desa apabila ditemukan.

Pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi seperti *platform* digital dan aplikasi berbasis *mobile* akan sangat membantu serta memperbaiki transparansi dalam perencanaan anggaran desa. Hal tersebut bisa mempermudah masyarakat dalam memantau pengelolaan anggaran desa dan memberikan tanggapan secara langsung. Kerjasama antar daerah, daerah dapat berkerjasama dalam membahas dan memecahkan masalah terkait transparansi pengelolaan dana desa. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi solusi yang efektif dan memperkenalkan praktek transparansi yang baik di seluruh negara. Peningkatan kepedulian masyarakat, Masyarakat desa harus diberikan kepedulian dan kesadaran lebih tinggi untuk perencanaan anggaran desa. Mereka bisa ikut membantu memantau perencanaan anggaran desa dan memberikan saran serta tanggapan jika terdapat kecurangan atau masalah dalam pengelolaan dana tersebut.

Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut, dipastikan penyimpangan terkait transparansi perencanaan keuangan desa bisa diselesaikan dan pengelolaan sumber daya desa dapat dilakukan dengan lebih transparan dan efektif. Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut,

dipastikan masalah transparansi perencanaan program anggaran desa bisa diselesaikan serta masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya desa. Permasalahan yang berhubungan dengan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, adalah penting untuk dipahami. Hal ini karena transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek vital yang bisa memastikan keberhasilan program dan menjaga integritas sistem pemerintahan desa.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Daerah Desa (PP 60/2014), transparansi di bidang pengelolaan dana desa diharuskan untuk mencapai tujuan berikut:

- a. Meningkatkan publisitas: keterbukaan terkait pengalokasian anggaran desa harus memastikan bahwa data tentang penggunaan dan pembagian dana Desa tersebar dengan baik kepada masyarakat setempat. Ini dapat disampaikan melalui pembuatan laporan yang dapat diakses oleh masyarakat setempat.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Keterbukaan saat melakukan pengalokasian anggaran desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Jika warga terlibat dan tahu secara jelas bagaimana dana desa digunakan, mereka lebih senang untuk bersaing dan berkontribusi dalam pengembangan desa.

- c. Mencegah korupsi: Keterbukaan saat pengalokasian anggaran desa dapat mempercepat proses pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Menurut hukum desa, Dana Desa diartikan sebagai dana dari APBN yang dialokasikan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan warga. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam program Dana Desa adalah pengelolaan yang kurang transparan. Banyak kasus penyalahgunaan dana terjadi karena minimnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pemakaian dana tersebut. Selain itu, seringkali terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi Dana Desa, di mana beberapa desa menerima alokasi yang jauh lebih besar dibandingkan desa lain. Situasi ini menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan antar desa dan berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. Faktor berikutnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat, di mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sering kali rendah, sehingga keputusan penggunaan dana sering kali diambil oleh pihak desa tanpa melibatkan warga secara aktif. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program Dana Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

Penerbitan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dikenal dengan UU Desa, menjadi awal harapan bagi desa untuk menentukan nasibnya sendiri melalui partisipasi dan kekuasaan yang dimiliki. Ada harapan baru agar desa dapat memiliki kekuatan sosial dan politik yang berdaulat, serta menjadi dasar bagi demokrasi desa yang mampu bersaing secara ekonomi dan memiliki martabat budaya sebagai wujud kemandirian dan pembangunan desa di masa depan. Penelitian mengenai keuangan Desa, khususnya mengenai transparansi pengelolaan keuangan Desa dalam pembangunan di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, difokuskan pada pemanfaatan keuangan Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan prioritas penggunaannya, dan bagaimana keuangan Desa dapat mendukung pemerintahan desa serta meningkatkan kesejahteraan warga di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara. Kita tahu bahwa meskipun ada bantuan keuangan Desa, kurangnya peningkatan kesejahteraan di suatu desa bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Penyalahgunaan Dana: Jika Dana Desa tidak dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan yang signifikan tidak akan terjadi. Penyalahgunaan dana dapat berlangsung karena korupsi, nepotisme, dan kolusi dari oknum dalam pemerintahan desa.

- b. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penggunaan Dana Desa, program pembangunan yang dilakukan bisa jadi tidak selaras dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Ini dapat mengurangi dampak positif dari keuangan Desa terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
- c. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia: Desa yang tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam mengelola Dana Desa akan menghadapi kendala.
- d. Peningkatan Kesejahteraan: Dana Desa di Goras Selatan diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.

Dengan demikian Transparansi penggunaan dana memiliki berbagai dampak positif yang penting, terutama dalam mendorong efisiensi, kelancaran, dan kepercayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah desa harus mengeluarkan data dan informasi yang jelas tentang penggunaan dana, maka masyarakat akan lebih percaya terhadap transaksi dan program-program yang dilaksanakan. Mencegah kerusakan sosial dan korupsi, transparansi dapat mempercepat identifikasi dan tindakan terhadap kesenjangan sosial atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan dana tidak efisien atau bersifat korup.

Transparansi dapat membantu masyarakat untuk memantau penggunaan dana dan memastikan bahwa pembagian adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan efisiensi, dengan informasi yang terbuka, pemerintahan desa dapat memperbaiki strategi dan program yang sudah ada, dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang muncul. Pemerintah desa juga dapat memperkuat kolaborasi, sehingga transparansi dapat memperkuat hubungan antara pemerintahan desa dengan masyarakat dalam membangun solusi yang lebih baik untuk masalah sosial dan ekonomi.

Transparansi dalam penggunaan dana adalah bagian dari demokrasi yang kuat, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan membantu membentuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks umum, transparansi penggunaan dana merupakan aspek penting dalam pemerintahan yang efektif, dan memiliki dampak positif yang meluas bagi masyarakat dan negara sekaligus.

B. Kajian Literatur

A Susano dan H Subiatoro (2024) menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip-prinsip penting untuk tata kelola yang baik. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk meningkatkan ketepatan dan memperjelas konsep dalam penelitian ini, peneliti menghadirkan beberapa temuan dari penelitian sebelumnya dengan menyebutkan judul, objek penelitian, dan subjek penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam hal ini, terdapat beberapa studi sebelumnya yang relevan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Kurnia, et. al (2019) bertujuan untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dengan menerapkan metode penelitian kualitatif dan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, desa di Kecamatan Luhak Nan Duo sudah menerapkan prinsip transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat di setiap tahapan. Namun, penyusunan perencanaan untuk dana desa dan APBDesa mengalami keterlambatan. Selain itu, prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan oleh TPK karena ada keterlambatan dalam pelaporan kegiatan. Pada tahap administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, desa di Kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Meski bendahara desa mengalami beberapa kendala, ia berusaha untuk menerapkan akuntabilitas dalam administrasi. Namun, pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 karena laporan yang disampaikan mengalami keterlambatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif.

2. Menurut Wicaksono, G. (2019), dalam penelitian berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi”, menjelaskan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa masalah, seperti kurangnya keterbukaan pada APBDesa, kualitas sumber daya manusia yang rendah, rumitnya syarat administrasi dalam LPJ, perbedaan pemahaman antara kepala desa dan staf, kesulitan dalam menyusun RAB, serta masalah terkait perpajakan. Semua kendala tersebut menjadi penghambat sehingga penerapan sistem akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi belum optimal. Pengalokasian dana yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian setempat. Penelitian ini hamper sejalan dengan penelitian yang di lakukan peneliti, sebab masih kurangnya sumber daya manusia.

3. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ringan, A. Y. , dan Lasao, L. M. A. (2019) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Kawa-Kawali Kabupaten Konawe Kepulauan”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Kawa-Kawali pada tahun 2018 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme keuangan desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawabannya secara keseluruhan dilaksanakan dengan sangat baik berdasarkan prinsip transparansi. Analisis transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kawa-Kawali juga sudah tergolong baik dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, peneliti juga menemukan bahwa mekanisme keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

4. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh E. Juliti dan S. Abdullah (2020) dengan judul "Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)" menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sudah sangat baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aparat desa telah sepenuhnya memahami konsep-konsep kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah walikota serta memahami pedoman pengelolaan dana desa. Di sisi lain, persepsi masyarakat tentang transparansi dalam pengelolaan keuangan desa secara umum juga telah baik, meskipun pengetahuan dan pemahaman mereka terkait pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa telah berlangsung aktif. Ini terlihat dari proses perencanaan, di mana kehadiran masyarakat cukup memadai, namun masih terdapat kekurangan dalam penyampaian aspirasi oleh masyarakat untuk rencana penggunaan dana desa. Demikian pula, dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat juga terbilang memadai. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa masyarakat hadir dalam perencanaan dan pelaksanaan, namun masih kurang dalam penyampaian aspirasi terkait penggunaan dana desa.

Konsep kajian literatur terkait dampak anggaran desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara dapat mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Analisis Penggunaan Dana Desa: Kajian literatur dapat mengkaji bagaimana anggaran desa di Kampung Goras Selatan digunakan oleh pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan. Analisis ini dapat meliputi alokasi dana, proses penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil pembangunan.
- b. Dampak Pembangunan Infrastruktur: Kajian literatur dapat mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur yang didanai oleh dana desa terhadap peningkatan aksesibilitas, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat di Kampung Goras Selatan. Analisis ini dapat melibatkan data sekunder, survei lapangan, dan wawancara dengan stakeholders terkait. Peningkatan Infrastruktur Program dana desa di Goras Selatan dapat berdampak pada peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut, seperti pembangunan jembatan, jalan, saluran irigasi, serta fasilitas umum lainnya. Kajian literatur dapat mengevaluasi sejauh mana pembangunan infrastruktur tersebut telah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di Goras Selatan.

- c. Pemberdayaan Masyarakat: Kajian literatur juga dapat mengkaji dampak program pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh anggaran desa pada bertambahnya kapasitas, partisip. Pemberdayaan penduduk, rencana kerja anggaran desa juga dapat berdampak pada pemberdayaan masyarakat di Goras Selatan, melalui program-program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas. Kajian literatur dapat mengkaji sejauh mana program-program pemberdayaan masyarakat tersebut telah meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal.
- d. Peningkatan Kesejahteraan: Keuangan desa di Kampung Goras Selatan juga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pemanfaatan dana desa yang optimal akan mendukung pengembangan potensi lokal, peningkatan mutu sumber daya masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dampak Sosial penggunaan dana desa yang tepat akan berdampak positif pada pembangunan sosial, hal ini akan meningkatkan solidaritas dan kebersamaan di masyarakat. Dampak Ekonomi, pengalokasian dan pemanfaatan dana desa yang efektif akan berdampak pada perekonomian lokal, peningkatan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam konteks ini, studi literatur bertujuan untuk menganalisis dan mempertimbangkan banyak sumber informasi dan dokumentasi yang tersedia mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat pengelolaan dana tersebut pada masyarakat setempat. Pemahaman tentang efektivitas, keberhasilan dan kesan sosial dari Keuangan Desa adalah pokok yang penting dari penelitian ini. Dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, dan pengaruh pada hubungan masyarakat, studi literatur bisa memberikan gambaran yang lebih baik tentang program tersebut.

Selain itu, analisis akan menunjukkan apakah ada beberapa kekhawatiran atau masalah yang perlu diatasi dalam keterbukaan terkait Pengelolaan anggaran Desa di Kampung Goras Selatan. Hal ini akan membantu pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan memperbaiki program tersebut supaya lebih efektif dan menghasilkan dampak positif yang lebih signifikan bagi masyarakat. Dalam rangkaian ini, kami menghargai dan menghayati nilai-nilai penting seperti keadilan, kesetaraan, dan kesetujuan yang diperlukan dalam pengambilan kendala dan pengambilan keputusan. Kami juga berusaha untuk mempromosikan keharmonisan dan kesetujuan di masyarakat, serta memastikan bahwa segala informasi yang diberikan memiliki asas yang benar dan terverifikasi.

Rekomendasi Kebijakan berdasarkan analisis dampak yang telah dilakukan, diperlukan peningkatan pengawasan, pelibatan masyarakat dan transparansi pengelolaan keuangan desa, serta kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat juga perlu di tingkatkan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait Transparansi Pengelolaan Program Keuangan Desa yang dilakukan di periode 2020 – 2024 :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 – 2024

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode	Tempat dan Waktu	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka	Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga	Kuantitatif Deskriptif	Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, 2020	Transparansi memberikan dampak positif pada pengelolaan dana desa dalam mencapai <i>good governance</i> di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka karena adanya keterbukaan yang jelas kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dan transparansi secara bersamaan juga berpengaruh pada

					<p>pengelolaan dana desa dalam mencapai <i>good governance</i> di Desa Manulea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Manulea telah melaksanakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan terlihat dari laporan pertanggungjawaban APBDes sebab alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan serta memberdayakan masyarakat desa . (Yunita et al.,2020)</p>
2	<p>Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)</p>	<p>Emilianus Eo Kutu Goo, Euprasius Mario Sanda</p>	Kualitatif	<p>Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka. 2022</p>	<p>Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Magepanda telah terwujud mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku, tetapi masih terdapat kendala terkait kemampuan</p>

					<p>sebagian Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Magepanda yang kurang memahami informasi tentang pengelolaan dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa. Selain itu, sebagian masyarakat juga menunjukkan sikap kurang peduli terhadap informasi ini. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menyampaikan informasi secara langsung kepada warga desa Magepanda melalui rapat, selain memanfaatkan media komunikasi seperti baliho untuk menyampaikan informasi keuangan desa. (Goo dkk, 2022)</p>
3	<p>Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di</p>	<p>Nuraini Ismail, Apriana Marselina, Elisabeth</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Di Desa Lewobunga , Kecamatan Adonara</p>	<p>pe\$re\$ncanaan, pe\$laksanaan, pe\$nataan, pe\$laporan, hingga pe\$rtanggu\$ngjawabana. Dalam tahap</p>

	Desa (Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur)	Yelita Weni		Timur, Kabupaten Flores Timur. 2023	pelaksanaan, transparansi juga belum diterapkan dengan baik karena tidak adanya baliho dan papan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk akuntabilitas, kinerja pemerintah juga belum optimal sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai ADD.(Ismail dkk, 2023)
4	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur	Dina Rastuti	Deskriptif Kualitatif	Desa Rantau Jaya Udik II, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. 2024	Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik dalam pengelolaan dana desa. Ini terjadi karena terdapat keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa yang berkaitan dengan pembangunan desa, di mana informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa dan seluruh kegiatan anggaran diumumkan

					melalui baliho transparansi. (Rastuti 2024)
5	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan	Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman, Andi Marlinah	Kualitatif Deskriptif	Di Desa Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 2021	Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Pallangga telah berjalan dengan baik dan bahkan menerapkan prinsip partisipatif. Hal ini dilakukan melalui Musrenbang yang diselenggarakan di awal tahun, di mana setiap tahap perencanaan hingga pelaporan melibatkan masyarakat. Hasilnya akan disajikan melalui papan informasi yang terpasang di depan Kantor Desa Pallangga.(Maghfirah dkk, 2021)

Sumber : Data diolah tahun 2024

Penelitian di desa Manulea menunjukkan bahwa desa manulea telah melaksanakan pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sehingga hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan peneliti di kampung Goras Selatan, dan ini bisa di lihat dari laporan APBDes di mana anggran desa di gunakan untuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, namun untuk kampung Goras Selatan sendiri untuk pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal.

Terkait penelitian di desa Magepanda terkait perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti di kampung Goras Selatan, namun masih terdapat kendala terkait dengan sumber daya manusia yang kurang memahami terkait pengelolaan keuangan desa dan masyarakat juga sebagian kurang peduli terkait informasi pengelolaan keuangan desa, untuk hal ini berbeda dengan apa yang di temukanpeneliti saat melakukan penelitian di kampung Goras Selatan, sebab masyarakat selalu aktif mengikuti informasi pelaporan keuangan desa, walaupun untuk sumber daya manusia masih kurang.

Sehubungan dengan penelitian yang di lakukan di desa Lewobunga dimana perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dalam tahap belum di laksanakan dengan baik, sebab tidak adanya baliho dan papan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini berbeda denga yang di temukan peneliti saat melakukan penelitian di kampung Goras Selatan, sebab di Kampung Goras Selatan untuk pelaporan penggunaan keuangan desa telah di laporkan dengan jelas dan untuk informasi masyarakat dapat melihat pada baliho dan papan informasi. Untuk akuntabilitas, kinerja pemerintah kampung Lewobunga juga belum optimal sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai ADD, sementara di kampung Goras Selatan kinerja pemerintah kampung sangat baik dan masyarakat mendapat informasi ADD dengan jelas.

Terkait penelitian di desa Rantau Jaya Udik II transparansi pengelolaan dana desa di lakasanakan dengan baik, masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa melalui baliho,

sehingga hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti di kampung Goras Selatan.

Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Pallangga telah berjalan dengan baik dan bahkan menerapkan prinsip partisipatif. Hal ini dilakukan melalui Musrenbang yang diselenggarakan di awal tahun, di mana setiap tahap perencanaan hingga pelaporan melibatkan masyarakat. Hasilnya akan disajikan melalui papan informasi yang terpasang di depan Kantor Desa Pallangga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti di kampung Goras Selatan.

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menggunakan metode kualitatif, kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif, sehingga penelitian sebelumnya tidak memiliki kekurangan karena ada penelitian yang telah menggunakan penelitian campuran (*mixed methods*). Peneliti juga menggunakan penelitian campuran, sebab penelitian ini menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komperhensif tentang suatu penemuan. Untuk penelitian deskriptif kuantitatif, fokusnya pada penggambaran karakteristik suatu fenomena melalui data numerik, sehingga dapat menjadi salah satu komponen dalam desain penelitian campuran.

C. Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah :

1. Persepsi aaparat desa, pengelola keuangan desa, dan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara.
3. Proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara.
4. Tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Sugiyono (2017;207) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, batasan-batasan lebih ditentukan oleh seberapa penting, mendesaknya, dan dapat dipercayanya masalah yang ingin diselesaikan. Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Desa di Kampung Goras Selatan distrikr Mbahamdandara.
- b. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Desa di Kampung Goras Selatan distrik Mbahamdandara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang studi di atas, peneliti mengemukakan rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana persepsi aparat desa, pengelola keuangan desa, dan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara?
3. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara?
4. Apa tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan transpaansi pengelolaan keuangan desa?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk menggali persepsi aparat desa, pengelola keuangan desa, dan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara?
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara?
- c. Untuk memahami bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara?
- d. Untuk mengeksplorasi tantangan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan transpaansi pengelolaan keuangan desa?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman teori transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas publik. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai praktik transparansi dalam konteks pemerintahan desa dan peran serta masyarakat dalam memastikan penggunaan keuangan desa yang baik.
2. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan teori lebih lanjut dalam studi pemerintahan desa.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah Desa : Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa dalam merancang strategi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
2. Bagi masyarakat Kampung Goras Selatan: Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaporan penggunaan keuangan desa.

3. Bagi Pengambil Kebijakan: Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di tingkat kabupaten atau provinsi untuk meningkatkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa secara umum

F. Kerangka Konseptual

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

a. Transparansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparansi berarti keadaan nyata, jelas, dan jernih. Dalam konteks yang lebih luas, transparansi merujuk pada keterbukaan dan kejelasan dalam berbagai hal, terutama dalam pengelolaan informasi dan proses pengambilan keputusan.

Transparansi memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat, relevan, dan terkait dengan keputusan atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami dan mengevaluasi keputusan yang dibuat, serta memperkenalkan rasa bertanggung jawab dan bertanggung jawab secara keseluruhan. Transparansi sangat diperlukan dalam menciptakan keadilan, memperbaiki sistem, dan memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat. Dengan demikian, transparansi menjadi dasar penting dalam pemerintahan, bisnis, dan hubungan sosial.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5), pengelolaan keuangan desa mencakup semua aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, penyusunan laporan, dan pertanggung jawaban finansial desa.

Menurut Mardiasmo (2006:18), transparansi didefinisikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Oleh sebab itu transparansi sangat penting dalam suatu proses pengelolaan.

Mahmudi (2016:17) menjelaskan bahwa transparansi berarti adanya keterbukaan dalam organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan. Transparansi juga mencakup penjelasan dari manajemen organisasi publik terkait aktivitas, program, dan kebijakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, serta sumber daya yang digunakan. Pengelolaan keuangan publik yang transparan adalah prinsip tata kelola yang baik yang wajib dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Jadi transparansi dalam suatu organisasi itu sangat penting karena berhubungan dengan sumber daya dalam suatu organisasi publik.

Ritonga dan Syahrir (2016) menjelaskan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, tetapi juga mengenai penyajian informasi itu dengan tepat waktu.

Informasi yang dipublikasikan secara tepat waktu pastinya akan lebih berguna dan berdampak pada pengambilan keputusan publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Transparansi menjadi faktor penting yang informasinya harus di sampaikan kepada masyarakat dan harus tepat waktu.

Nurhayati (2017) menyatakan bahwa transparansi mencakup penyampaian informasi keuangan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang diberikan serta tata kelola sesuai dengan hukum yang berlaku. Transparansi sendiri berhubungan langsung dengan pelaporan keuangan, sehingga masyarakat harus mengetahui informasinya secara menyeluruh.

Hoesada (2019:273) menjelaskan bahwa prinsip transparansi melibatkan unsur pengungkapan dan penyajian informasi yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan desa. Biasanya informasi ini disampaikan melalui pemberitahuan secara lisan, papan pengumuman desa, dan situs web desa. Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaporan harus bisa menyajikan informasi secara transparansi kepada masyarakat.

b. Pengelolaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri ini mengatur seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, hingga tahap pertanggungjawaban. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.

Tujuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Prinsip-prinsipnya meliputi : Transparansi: pengelolaan keuangan desa harus transparan dan terbuka, Akuntabilitas: pengelolaan keuangan desa harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Efisiensi: pengelolaan keuangan desa harus efisien dan efektif, Partisipasi masyarakat: masyarakat desa harus dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Komponennya meliputi :

1. Perencanaan: perencanaan keuangan desa yang meliputi penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
2. Penganggaran: penganggaran keuangan desa yang meliputi pengalokasian anggaran untuk kegiatan desa
3. Pelaksanaan: pelaksanaan keuangan desa yang meliputi pengelolaan kas desa, pengelolaan aset desa, dan pengelolaan kegiatan desa

4. Pengawasan: pengawasan keuangan desa yang meliputi pengawasan internal dan eksternal
5. Pertanggungjawaban: pertanggungjawaban keuangan desa yang meliputi penyusunan laporan keuangan desa

Mekanismenya sendiri meliputi : Penyusunan APBDesa yang melibatkan masyarakat desa, Pengalokasian anggaran untuk kegiatan desa yang sesuai dengan prioritas desa, Pengelolaan kas desa yang transparan dan akuntabel, Pengawasan internal dan eksternal yang efektif serta Penyusunan laporan keuangan desa yang akurat dan transparan.

Dengan demikian, Permendagri No. 20 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Bupati (Perbup) tentang transparansi pengelolaan keuangan desa mengatur bagaimana keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini biasanya diturunkan dari peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran. Perbup ini biasanya mencakup beberapa hal berikut:

1. Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa: Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang harus diterapkan, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran.

2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa: Mengatur tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
3. Peran dan Tanggung Jawab: Menjelaskan peran dan tanggung jawab kepala desa, perangkat desa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Mekanisme Transparansi: Mengatur bagaimana informasi keuangan desa harus diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat desa, misalnya melalui pengumuman di kantor desa, papan informasi, atau media sosial desa.
5. Mekanisme Partisipasi Masyarakat: Mengatur bagaimana masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa.
6. Sanksi: Menjelaskan sanksi yang akan dikenakan jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan ini juga menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah .

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (20) di maksudkan Pengelolaan

Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.

Selanjutnya Pasal 1 (46) di jelaskan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.

Pasal 1 (47) bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan keputusan Kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.

Bab II Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 dan (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2019 Pasal 5 antara lain :

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Kampung.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung setempat diantaranya melalui Baliho.

Pasal 12 Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13 Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung yang dibiayai Dana Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung.

Bagian Keempat Publikasi Pasal 14 antara lain :

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung di bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kampung.
- (3) Dalam hal Kampung tidak mempublikasikan penggunaan Dana Kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep terkait Pengelolaan Keuangan Kampung meliputi :

Tujuan: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan kampung dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

Prinsip-prinsip: Transparansi: pengelolaan keuangan kampung harus transparan dan terbuka, Akuntabilitas: pengelolaan keuangan kampung harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Efisiensi: pengelolaan keuangan kampung harus efisien dan efektif, Partisipasi masyarakat: masyarakat kampung harus dilibatkan dalam pengelolaan keuangan kampung.

- Komponen:
1. Perencanaan: perencanaan keuangan kampung yang meliputi penyusunan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung)
 2. Penganggaran: penganggaran keuangan kampung yang meliputi pengalokasian anggaran untuk kegiatan kampung
 3. Pelaksanaan: pelaksanaan keuangan kampung yang meliputi pengelolaan kas kampung, pengelolaan aset kampung, dan pengelolaan kegiatan kampung
 4. Pengawasan: pengawasan keuangan kampung yang meliputi pengawasan internal dan eksternal
 5. Pertanggungjawaban: pertanggungjawaban keuangan kampung yang meliputi penyusunan laporan keuangan kampung.

Mekanismenya meliputi : Penyusunan APBK yang melibatkan masyarakat kampung, Pengalokasian anggaran untuk kegiatan kampung yang sesuai dengan prioritas kampung, Pengelolaan kas kampung yang transparan dan akuntabel, Pengawasan internal dan eksternal yang efektif, Penyusunan laporan keuangan kampung yang akurat dan transparan

Peran Pemerintah Kampung meliputi : Pemerintah kampung bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kampung, Pemerintah kampung harus memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung.

Peran Masyarakat Kampung: Masyarakat kampung memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan kampung, Masyarakat kampung dapat memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan kampung

Dengan demikian, Peraturan Bupati Fakfak terkait Pengelolaan Keuangan Kampung bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan kampung, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

Menurut para ahli dan pakar di bidang manajemen serta ilmu pengetahuan umumnya, manajemen dapat diartikan sebagai rangkaian proses yang mencakup pemantauan, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini mencakup pengawasan, pengendalian, dan penataan sumber daya, termasuk tenaga kerja, teknologi, serta sumber daya keuangan. Manajemen dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam organisasi, perusahaan, pemerintah, maupun pengelolaan diri. Di semua situasi, manajemen diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kinerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum, manajemen dapat dipahami sebagai pengelolaan, pengaturan, atau penataan suatu aktivitas, sedangkan manajemen itu sendiri adalah sistem yang bertujuan untuk mengatur segala sesuatunya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Nafidah dan Anisa (2017), pengelolaan keuangan desa adalah seluruh proses yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan dengan

mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin dalam penganggaran.

Menurut Suharsimi Arikunta (2018), manajemen merupakan inti dari pengelolaan, sementara pengelolaan itu sendiri adalah tindakan yang dimulai dengan pengumpulan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan pendapat SP. Siagian (2007), manajemen adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil melalui orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat SP. Siagian (2007), manajemen adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil melalui orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (Marry Parker Follet 2013). Dari sudut pandang Islam, manajemen merupakan amanah dari Allah Swt yang meliputi jiwa kepemimpinan untuk mencapai tujuan yang ingin diraih (Hasbiyallah dan Sujudi, 2019:6). Suatu kegiatan akan dapat mencapai tujuannya jika dikelola dengan baik; sebaliknya, pengelolaan yang kurang baik akan menjadi penghalang dalam mencapai tujuan tersebut.

c. Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, desa didefinisikan

sebagai suatu komunitas yang memiliki status hukum dan teritorial, yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, serta hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan desa, diperlukan anggaran yang memadai dan biasanya cukup signifikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengelola pelaksanaan otonomi desa, memperkuat prinsip pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan adil di desa. Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilaksanakan secara teratur dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

Dana Desa merupakan sumber pendanaan yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk mendanai pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan komunitas. Keuangan Desa adalah langkah yang diambil pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dalam merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan yang dibutuhkan di desa-desa di seluruh Indonesia. Di

Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, Keuangan Desa telah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), pengelolaan Dana Desa perlu mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1). Semua kegiatan yang didanai oleh Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi dengan transparansi sesuai dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- 2). Semua kegiatan harus diakui berdasarkan aspek manajerial, umum, dan peraturan yang berlaku.
- 3). Penggunaan Keuangan Desa harus dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomi, terstruktur, dan terarah.
- 4). Kegiatan yang dibiayai oleh Keuangan Desa harus transparan demi meningkatkan infrastruktur publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat organisasi desa, dan kegiatan lain yang dibutuhkan oleh warga, yang ditetapkan melalui musyawarah.
- 5). Keuangan Desa atau anggaran desa perlu dicatat dalam APBDes dan proses penganggarannya harus mengikuti prosedur yang berlaku.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi


Transparansi saat pengelolaan anggaran desa merupakan upaya agar mengetahui dengan pasti bahwa penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi transparansi :

- a. Partisipasi Masyarakat : Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana.
- b. Pengawasa dan Akuntabilitas : Tingkat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, BPD, atau pihak luar serta adanya mekanisme akuntabilitas untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan.
- c. Kemampuan Aparat Desa : Kualitas dan kapasitas aparat desa dalam mengelola dan menyampaikan informasi terkait keuangan desa kepada masyarakat.
- d. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah : Peran regulasi yang ada baik, di tingkat pusat maupun daerah, yang mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
- e. Faktor Sosial dan Budaya : Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dan tingkat partisipasi dalam pengawasan keuangan desa.

Kerangka konseptual harus menggambarkan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi saling berinteraksi dan berkontribusi pada tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Misalnya :

- a. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dengan memperkuat pengawasan dan memberi umpan balik langsung kepada pemerintah desa.
- b. Pengawasan eksternal dan regulasi yang jelas dapat memfasilitasi transparansi dengan memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa dan menyampaikan informasi secara terbuka akan memperkuat transparansi.

Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Berikut beberapa kegiatan dan hasil dari transparansi pengelolaan keuangan desa:

a. Kegiatan meliputi :

1. Pengelolaan Anggaran: Merupakan kegiatan awal yang melibatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran desa yang transparan, sehingga masyarakat dapat memahami cara pemanfaatan dana desa.
2. Laporan Keuangan: Pemerintah Desa wajib melaporkan keuangan desa kepada masyarakat setiap periode tertentu, sehingga masyarakat dapat memahami cara pemanfaatan dana desa.
3. Masyarakat bisa memahami cara penggunaan Dana Desa: Pemerintah Desa perlu menunjukkan cara penggunaan dana desa, termasuk aktivitas yang dilakukan dan pengeluaran yang terjadi..
4. Penyampaian Informasi: Desa berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa kepada warga, termasuk melalui media cetak, platform media sosial, dan situs web..
5. Audit dan Pengawasan: Pemerintah Desa harus melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas penggunaannya.

b. Hasil

1. Meningkatkan Tanggung Jawab: Keterbukaan dalam dana desa memperkuat tanggung jawab Pemerintah Desa atas pengelolaan dana desa.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat: Keterbukaan dana desa memperbesar pemahaman masyarakat mengenai signifikansi penggunaan dana desa yang tepat dan efisien.
3. Meningkatkan Pengawasan: Keterbukaan dana desa memperkuat pengawasan bagi penggunaan dana desa, sehingga bisa mencegah tindakan korupsi dan kolusi.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan: Keterbukaan dana desa memperbaiki mutu layanan publik, karena masyarakat bisa melihat bagaimana dana desa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Meningkatkan Perlindungan: Keterbukaan dana desa memperkuat perlindungan terhadap penggunaan dana tersebut, karena masyarakat bisa memahami cara penggunaan dana desa.

Dengan demikian, keterbukaan dalam dana desa sangat krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa berlangsung dengan transparan, mempertanggungjawabkan, dan dapat dipercaya.

3. Peran Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan program dana desa di Kampung Goras Selatan. Dengan adanya komitmen dan kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, dan daerah, agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengaruh yang substansial.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang Terkait dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Studi ini menyelidiki transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, dengan tujuan mengevaluasi keberhasilan dan dampak program tersebut. Dalam penelitian ini, kami akan menerapkan metode observasi, perbandingan, dan pengumpulan data secara kualitatif dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan membandingkan sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara.

Fokus penelitian ini adalah Fokus utama dari penelitian ini adalah : Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara. Proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara. Tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa untuk menganalisis secara menyeluruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan

oleh pihak desa dalam mengelola keuangan di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang pengelolaan keuangan desa serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memahami perspektif dan pengalaman masyarakat serta aparat desa terkait bagaimana dana desa dikelola dan bagaimana transparansi dalam pengelolaan tersebut dipersepsikan oleh berbagai pihak. Tujuan ini lebih cocok dijawab dengan pendekatan kualitatif karena:

1. Pemahaman mendalam: Penelitian ini tidak hanya ingin mengukur tingkat transparansi secara numerik, tetapi juga ingin menggali faktor-faktor sosial dan kultural yang mempengaruhi transparansi. Misalnya, bagaimana masyarakat menilai transparansi keuangan desa, apakah ada hambatan dalam pengawasan, dan bagaimana peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.
2. Mengidentifikasi isu yang mendalam: Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sering kali dipengaruhi oleh banyak faktor yang sifatnya subjektif dan berkaitan dengan persepsi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan cerita, pengalaman, dan pandangan masyarakat mengenai masalah ini, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau data kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2018), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filosofi, digunakan untuk mempelajari kondisi ilmiah di mana peneliti berperan sebagai alat, dengan teknik pengumpulan data serta analisis yang menekankan pada makna.

Penelitian ini juga bisa menjadi salah satu faktor untuk menggali persepsi aparat desa, pengelola keuangan desa, dan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara. Hal ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Sealatan, Distrik Mbahamdandara dan memahami bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta untuk mengeksplorasi tantangan yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa, sehingga mampu mendorong kerjasama antara pemerintah, aparat yang mengelola keuangan desa, dan masyarakat setempat, sehingga dengan cara ini, dapat memperbaiki komunikasi serta membangun pengaruh yang saling menguntungkan dalam pengembangan dan pengelolaan keuangan dana desa di di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara.

Agar data yang diperoleh akurat dan bermanfaat, penelitian harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, profesional, dan sesuai dengan prinsip etika penelitian. Dengan cara ini, informasi yang didapatkan dapat memberikan arahan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara dan merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui dampak pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat pengaruh keuangan desa terhadap masyarakat, ekonomi lokal, serta kondisi lingkungan di daerah tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan keuangan desa dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja dan efektivitas program di masa mendatang.

C. Sumber Data

Untuk mencapai sebuah kesimpulan, penelitian yang akan dilakukan membutuhkan sumber informasi yang disebut dengan data, Sumber data adalah referensi atau tempat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memvalidasi data. Sumber data dapat berasal dari berbagai sumber. Data merupakan informasi atau representasi yang nantinya akan dikumpulkan oleh peneliti untuk diproses sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam penelitian itu, yang akan membantu peneliti dalam menyusun tulisan dan bisa digunakan sebagai referensi sehingga tulisan yang dihasilkan menjadi lebih terperinci. Informasi yang di peroleh inilah yang akan digunakan untuk menjadi pendukung dan pelengkap dalam menunjang penulisan peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung), sebagai salah satu data penting dalam proses penulisan yang di lakukan oleh peneliti.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer sumber data yang di dapat langsung dari pemberi informasi atau informan, sumber data utamanya dari wawancara dan pengamatan yang di lakukan saat melakukan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, Baperkam Kampung Goras Selatan dan masyarakat Kampung Goras Selatan.

Beberapa informan yang berhubungan dengan Transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, antara lain :

Tabel 2.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Kampung Goras Selatan	1 Orang
2	Baperkam Kampung Goras Selatan	1 Orang
3	Seksi Kesra	1 Orang
4	Ketua RT	1 Orang
5	Pengelola Data	1 Orang
6	Masyarakat penerima bantuan bangunan	2 Orang
7	Masyarakat penenrma bantuan fiber	2 Orang
8	Masyarakat penerima bantuan motor tempel	1 Orang
9	Masyarakat penerima bantuan pendidikan	2 Orang
10	Masyarakat penerima bantuan pangan	2 Orang

	Total	11 Orang
--	-------	----------

Sumber : *Data diolah Tahun 2024*

b. Sumber data Sekunder

Menurut Sugiyono (2020), data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui perantara atau media. Data ini sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, bukan peneliti yang bersangkutan.

c. Teknik Pemilihan Informan

Menurut Sugiyono (2020), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini berkaitan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga sampel yang diambil benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam hal ini, peneliti ingin menggali informasi tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara. Selanjutnya, peneliti harus mengidentifikasi kriteria pemilihan sumber. Dengan teknik purposive, peneliti akan memilih informan yang sesuai dan relevan dengan isu yang diteliti. Narasumber dapat mencakup pemerintah desa (Kepala Desa dan stafnya), masyarakat setempat, serta pengawas keuangan Desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara. Setelah mendapatkan izin dari narasumber, peneliti akan melaksanakan pengumpulan data melalui wawancara atau diskusi yang terfokus pada Transparansi Pengelolaan Program Dana Desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara. Peneliti juga berkesempatan untuk

mendengarkan pendapat dan pengalaman mereka yang berhubungan dengan tema ini.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam atau diskusi kelompok terfokus (FGD), yang sangat tepat untuk menggali pemahaman tentang transparansi dari perspektif individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, wawancara dengan perangkat desa, kepala desa, anggota BPD, dan warga akan menghasilkan data yang sangat berguna dalam menjelaskan dinamika pengelolaan keuangan desa.

1. Wawancara mendalam dengan masyarakat setempat akan memberikan wawasan tentang bagaimana mereka memandang pengelolaan keuangan desa, tantangan yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap transparansi.

2. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan desa (misalnya, anggota BPD atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengawasan) juga akan mengungkapkan pandangan kolektif tentang transparansi, serta peran masyarakat dalam pengawasan keuangan desa.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang disengaja dan teratur tentang fenomena sosial dengan melakukan pengamatan serta pencatatan. Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi langsung di lapangan untuk menyaksikan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan desa. Lewat observasi, peneliti dapat menemukan serta mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini,

dokumentasi berupa foto dapat menjadi bukti yang sah, seperti gambar sebelum dan sesudah proses pembangunan serta foto terkait dengan Kampung Goras Selatan.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan dan fokus pada satu isu untuk mendapatkan informasi penting terkait data yang diperlukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, informasi langsung dari masyarakat setempat menjadi data yang valid dan sangat diperlukan oleh peneliti dalam penelitian di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi terkait topik yang diteliti sehingga dapat memperoleh data yang komprehensif dan valid, baik dari masyarakat maupun aparat desa di Kampung Goras Selatan, mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara.

D. Teknik Validasi Data

Validasi data adalah proses pemeriksaan dan verifikasi data untuk menentukan apakah data tersebut benar, akurat, dan cocok untuk digunakan dalam suatu analisis atau perancangan. Dalam konteks statistik dan analisis data, validasi data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang

dikumpulkan telah diambil dengan tepat dan benar, dan tidak mengandung kesalahan, Validasi data penting untuk menjamin kepercayaan dan kualitas hasil analisis data.

Triangulasi merupakan metode terbaik untuk mengurangi perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi saat mengumpulkan data tentang berbagai peristiwa dan hubungan dari sudut pandang yang berbeda. Dengan triangulasi, peneliti dapat memverifikasi temuan dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Peneliti dapat melakukannya dengan: mengajukan berbagai variasi pertanyaan, memeriksa dengan berbagai sumber data, dan menggunakan berbagai metode untuk verifikasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai verifikasi data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu yang berbeda. Denzin (1978) mengidentifikasi beberapa jenis triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, dan penyidik.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987). Beberapa pendekatan yang dapat digunakan adalah: (a) membandingkan data dari pengamatan dengan data dari wawancara; (b) membandingkan pernyataan orang di depan umum dengan yang diucapkan secara pribadi; (c) membandingkan apa yang diungkapkan orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang mereka katakan dari waktu ke waktu; (d) membandingkan pandangan dan perspektif individu dengan pendapat dari berbagai kalangan, seperti masyarakat biasa, individu berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, dan pegawai pemerintah; (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah mampu mengetahui alasan dibalik adanya perbedaan tersebut (Patton, 1987). Dengan validasi data yang tepat dan benar akan memperoleh hasil analisis data yang berkualitas dan dapat di percaya, yang berkaitan dengan penelitian terkait transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara.

E. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh informasi dari narasumber, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan pengolahan untuk mendapatkan data yang relevan guna membantu menyimpulkan hasil tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di desa tersebut.

Menurut Patton (2002), analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa tahapan penting, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui interpretasi mendalam dan deskripsi yang kaya. Sehingga dapat memahami pandangan narasumber pada saat melakukan penelitian di lapangan terkait transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Distrik Mbahamdandara

Mbahamdandara merupakan sebuah wilayah atau kecamatan yang terletak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Indonesia, dengan pusat kecamatan berada di kampung Goras. Luas daerah kecamatan ini mencapai kurang lebih 664,00 km². Di Distrik Mbahamdandara, terdapat per situs bersejarah yang terletak di Kampung Darembang dan Kampung Goras, di mana ditemukan situs Tapurarang yang berupa beragam cap tangan berwarna merah yang tertempel pada dinding-dinding batu di tepi laut.

Distrik Mbahamdandara terdiri dari 7 kampung yakni, Kampung Goras, Kampung Goras Selatan, Kampung Darembang, Kampung Wos, Kampung Mbahamdandara, Kampung Waremu, dan Kampung Mitimber. Jumlah penduduk di Distrik Mbahamdandara pada tahun 2020 mencapai 1.011 orang, dengan tingkat kepadatan sebesar 1,52 orang per kilometer persegi, yang terbagi ke dalam 7 desa. Penduduk di Distrik Mbahamdandara memiliki latar belakang yang beragam, terdiri dari 7 suku asli dan 3 agama yang berbeda. Informasi mengenai suku-suku asli di Distrik Mbahamdandara mencakup suku Mbaham, Ma'tta, Mor, Onin, Irarrutu, Kimbaran, dan Arguni.

Sementara itu, tiga agama yang dianut oleh masyarakat di Distrik Mbahamdandara adalah Islam, Protestan, dan Katolik. Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak pada tahun 2020, distribusi keagamaan di Distrik Mbahamdandara terdiri dari Islam sebesar 78,73%, Kristen 21,27%, dengan Protestant 19,45% dan Katolik 1,82%. Oleh karena itu, mengingat Mbahamdandara merupakan salah satu distrik yang dikenal dengan semboyan terkenal di Fakfak yaitu "Satu Tungku Tiga Batu" (berbeda-beda tetapi tetap satu), maka komposisi masyarakat di distrik ini ialah 70% masyarakat asli dan 30% merupakan pendatang. Distrik Mbahamdandara sendiri terdiri dari masyarakat yang mendiami daerah pesisir pantai dan masyarakat yang mendiami dataran tinggi atau lebih dikenal dengan orang gunung (saudara di gunung). Masyarakat di distrik ini pada umumnya yang tinggal di daerah pesisir pantai lebih dominan beragama Islam dan yang mendiami daerah pegunungan mayoritas beragama Kristen protestan.

Pada umumnya, penduduk di area ini memiliki profesi sebagai petani, nelayan, dan peternak. Tanaman umbi-umbian seperti kasbi, ubi jalar, dan keladi merupakan komoditas utama yang dikelola oleh penduduk, di samping itu, beberapa juga menanam tanaman lainnya seperti cabai dan lain-lain. Di Distrik Mbahamdandara, terdapat juga warga yang memelihara ayam, kambing, sapi, dan babi, khususnya bagi mereka yang menganut agama Kristen.

B. Gambaran Umum Kampung Goras Selatan

1. Sejarah Singkat Kampung Goras Selatan

Mbahamdandara adalah sebuah distrik atau kecamatan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Indonesia, dan ibukota kecamatan berada di kampung Goras. Luas wilayah kecamatan ini sekitar 664,00 km². Di Distrik Mbahamdandara terdapat situs bersejarah yang berada di Kampung Darembang dan Kampung Goras ditemukan situs Tapurarang berupa berbagai cap tangan berwarna kemerahan yang melekat pada dinding-dinding batu di pinggir laut.

Jumlah penduduk Distrik Mbahamdandara ini tahun 2020 berjumlah 1.011 jiwa, dengan kepadatan 1,52 jiwa/km², yang terbagi menjadi 7 desa. Masyarakat Distrik Mbahamdara sangat beragam, dengan 7 suku asli dan 3 agama berbeda. Informasi mengenai suku asli di Distrik Mbahamdandara meliputi Suku Mbaham, Ma'tta, Mor, Onin, Irarrutu, Kimbaran, dan Arguni.

Sementara 3 agama saudara di Distrik Mbahamdandara yakni Islam, Protestan dan Katolik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak tahun 2020, persentasi keagamaan di Distrik Mbahamdandara ini yaitu Islam 78,73%, Kristen berjumlah 21,27%, Protestan 19,45% dan Katolik 1,82%). Dengan demikian, karena Mbahamdandara merupakan salah satu distrik di kabupaten yang terkenal dengan semboyan yang paling populer di Fakfak yaitu “ Satu Tungku Tiga Batu” (berbeda – beda tetapi tetap satu),

maka masyarakat di distrik ini terdiri dari 70% masyarakat asli atau orang negeri dan 30% adalah pendatang. Distrik Mbahamdandara sendiri terdiri dari masyarakat yang mendiami daerah pesisir pantai dan masyarakat yang mendiami dataran tinggi atau lebih di kenal dengan orang gunung (saudara di gunung). Masyarakat di distrik ini pada umumnya yang tinggal di daerah pesisir pantai lebih dominan beragama Islam dan yang mendiami daerah pegunungan mayoritas beragama Kristen protestan.

Pada umumnya warga di kawasan ini bekerja sebagai petani, nelayan, dan peternak. Komoditi tanaman umb –umbian (kasbi, ubi jalar dan keladi) adalah tanaman unggulan yang dikelola warga, dan ada juga yang menanam tanaman lain seperti cabai dan lainnya. Masyarakat di Distrik Mbahamdandara ada juga yang berternak ayam,kambing,sapi dan babi bagi masyarakat yang beragama Kristen.

Kampung Goras Selatan merupakan salah satu di antara tujuh kampung yang terletak di Distrik Mbahamdandara, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Desa Goras Selatan didirikan pada tahun 2015, awalnya merupakan bagian dari Kampung Goras. Namun, dengan adanya pemekaran wilayah pedesaan, Kampung Goras dibagi, dan terbentuklah pemerintahan desa baru yang dinamakan Kampung Goras Selatan. Luas area Kampung Goras Selatan mencapai 95 km². Kampung ini termasuk dalam daerah rendah yang berada di tepi pantai. Seluruh penduduk

Kampung Goras Selatan beragama Islam, karena mereka tinggal di pesisir dan umumnya, penduduk yang mendiami area pesisir di Kabupaten Fakfak merupakan mayoritas muslim. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa nenek moyang dan para ulama yang membawa ajaran Islam datang melalui jalur laut, baik dengan kapal kayu maupun alat transportasi laut lainnya, sehingga daerah pesisir memiliki jumlah penganut Islam yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tinggal di daerah pegunungan. Penduduk Kampung Goras Selatan dan secara umum masyarakat Kabupaten Fakfak sebagian besar memiliki hubungan kekerabatan antara yang tinggal di pesisir dan pegunungan. Untuk mencegah konflik di masa mendatang, nenek moyang mereka mengedepankan konsep saling menghormati dengan motto “Satu Tungku Tiga Batu,” agar memperoleh kesepakatan dengan lebih mudah. Oleh karena itu, kehidupan di Kampung Goras Selatan cenderung damai, dengan masyarakat yang hidup rukun dan saling membantu. Meski tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan pasti ada masalah, namun sejauh ini, hanya masalah kecil yang selalu bisa diselesaikan dengan baik.

Mengenai batas wilayah, Kampung Goras Selatan berbatasan langsung dengan Kampung Mbahamdandara di utara, di selatan berbatasan dengan Teluk Barau, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Goras, dan di timur berbatasan dengan Kampung Darembang. Jumlah penduduk di Kampung Goras Selatan sekitar 217 orang, dengan 57 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut, 9 Kepala Keluarga dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Total penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 106 orang, sedangkan perempuan adalah 111 orang. Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenis Kelamin	Jumlah / Orang
Laki-laki	106
Perempuan	111
Total	217

Sumber : Data Monografi Kampung

Data jumlah penduduk berdasarkan usia dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2024

Kelompok Usia	Jumlah / Orang
<20 Tahun	77
21 - 30 Tahun	37
31 - 40 Tahun	36
41 - 50 Tahun	32
51 - 60 Tahun	21

>60 Tahun	14
Total	217

Sumber : Data Data Monografi Kampung

Dari data tersebut diketahui bahwa usia penduduk Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara mayoritas adalah usia 20 tahun ke bawah, yaitu sebanyak 77 orang, kemudian untuk kelompok usia 21 – 30 tahun sebanyak 37 orang dan di urutan ketiga dengan kelompok usia 31- 40 tahun berjumlah 36 orang.

Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Jumlah / orang
TK	10
SD	16
SLTP	44
SLTA	24
D1 – D3	6

Sarjana	3
Tidak lulus / tidak sekolah	115
Total	217

Sumber : Data Monografi Kampung

Dari data tersebut dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara mayoritas yang tidak lulus atau tidak sekolah, yaitu sebanyak 115 orang, kemudian di urutan berikutnya adalah SLTP berjumlah 44 orang dan di urutan ketiga adalah SLTA sebanyak 24 orang.

Data jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 3.4 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun
2024

Jenis Pekerjaan	Jumlah / Orang
PNS	4
TNI	1
POLRI	1
Karyawan Swasta	13
Pedagang	1
Pelajar / Mahasiswa	66

Petani	2
Nelayan	55
IRT	33
Tukang Kayu / Operator Kayu	9
Tenaga Honorer	3
Tidak Kerja/Belum Kerja	29
Total	217

Sumber : Data Monografi Kampung

Masyarakat di Kampung Goras Selatan mayoritas adalah nelayan, karena kondisi geografis kampung yang berada di pesisir sehingga masyarakat setempat menggantungkan hidup dari hasil laut, dan hasil laut di Kampung Goras Selatan sangat berlimpah, meliputi ikan, kerang, kepiting dan udang. Adapun dari beberapa masyarakat setempat yang beternak kambing dan ayam, ada pula yang berdagang dan bertani, ada yang menjadi tukang kayu serta operator kayu dan karyawan swasta serta pegawai negeri sipil.

2. Struktur Organisasi Kampung Goras Selatan

Menurut Peraturan Bupati Fakfak No. 15 Tahun 2019 mengenai Struktur Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kampung, Pasal 1, ayat 7 menyatakan bahwa Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung yang dibantu oleh perangkat kampung sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung terdiri dari:


1. Kepala Kampung;
2. Sekretaris Kampung terdiri atas :
 - a. Kepala Urusan Keuangan
 - b. Operator
3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Kepala Urusan Umum/Perencanaan;
6. Ketua Rukun Tangga (RT);
7. Kepala Dusun; dan

Adapun Bagan Struktur Pemerintah Kampung Goras Selatan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Permasyarakatan Kampung

Bagan Struktur Organisasi Badan Musyawarah Kampung Goras Selatan sebagai berikut:



Bagan 2.3 Struktur Organisasi Badan Permasyarakatan Kampung

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kampung

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, pada Bagian Kedua mengenai Posisi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Kampung Pasal 8 mengatur bahwa:

- 1) Kepala Kampung berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat kampung yang mengelola jalannya pemerintahan setempat.
- 2) Kepala Kampung yang disebutkan dalam ayat (1), bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan kampung, menjalankan pembangunan, melakukan pembinaan masyarakat, serta memberdayakan warga kampung.
- 3) Dalam melaksanakan tanggung jawab pada ayat (2), Kepala Kampung melaksanakan sejumlah fungsi sebagai berikut:
 - a. menjalankan pemerintahan kampung, termasuk pengelolaan administrasi kampung, pembuatan peraturan kampung, pengawasan urusan pertanahan, menjaga ketenteraman dan ketertiban, melindungi masyarakat, serta mengatur administrasi kependudukan dan pengelolaan wilayah;

- b. melaksanakan pembangunan yang mencakup infrastruktur kampung serta sektor pendidikan dan kesehatan;
- c. melakukan pembinaan masyarakat, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban warga, mendorong partisipasi masyarakat, aspek sosial dan budaya, urusan keagamaan dan tenaga kerja;
- d. memberdayakan masyarakat dengan tugas-tugas sosialisasi dan motivasi dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, serta pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
- e. memelihara kerja sama dengan lembaga masyarakat dan instansi lainnya.

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, pada Bagian Ketiga yang mengatur tentang Posisi, Tugas, Fungsi, dan Hak Perangkat Kampung Pasal 14 menjelaskan bahwa:

- 1 Sekretaris Kampung merupakan bagian dari pimpinan Sekretariat Kampung.
- 2 Sekretaris Kampung bertugas mendampingi Kepala Kampung dalam urusan administrasi pemerintahan.

- 3 Untuk melaksanakan tugas yang diatur dalam ayat (2), Sekretaris Kampung memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. mengelola urusan administrasi buku surat, menyusun dokumen resmi, mengarsipkan surat baik yang keluar maupun yang diterima serta menyusun jadwal pengiriman;
 - b. mengatur kampung, menyediakan fasilitas untuk perangkat kampung dan kantor, menyiapkan agenda rapat, mendata aset kampung serta membuat surat perjalanan dinas, melayani umum dan mencatat inventaris lainnya;
 - c. mengelola urusan keuangan seperti mengatur administrasi keuangan, mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi laporan keuangan kampung baik dalam penerimaan atau belanja, serta mencatat penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BAPERKAM dan lembaga pemerintah kampung lainnya;
 - d. melaksanakan perencanaan seperti menyusun dokumen RPJM-Kampung, RKP-Kampung, dan RAPB-Kampung/APB-Kampung, merancang anggaran pendapatan dan belanja kampung, mengumpulkan data untuk pembangunan tahun depan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan;

- e. menjalankan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Kepala Kampung, baik secara tertulis maupun lisan, untuk mendukung kelancaran tugas Sekretariat Kampung.
- 4 Sekretaris Kampung didampingi oleh Kepala Urusan Umum dan Perencanaan serta Kepala Urusan Keuangan dalam menjalankan tugas yang disebutkan pada ayat (2).

Pasal 15 menetapkan bahwa Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan adalah bagian dari Staf Sekretariat.
- (2) Tugas Kepala Urusan Umum dan Perencanaan adalah:
 - a. membantu Sekretaris Kampung dalam memberikan pelayanan administrasi umum, urusan tata usaha, pengelolaan arsip, memelihara inventaris kekayaan kampung, menyiapkan bahan rapat dan laporan serta mendukung tugas pemerintahan lainnya; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kampung baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tanggung jawabnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Kampung.

(3) Selain tugas pada ayat (2), Kepala Urusan Umum dan Perencanaan juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan administrasi dan perencanaan yang mencakup pengelolaan dokumen resmi, pengaturan surat-menyurat, penyimpanan arsip, pengiriman, serta tata kelola administrasi perangkat desa;
- b. menyediakan fasilitas untuk perangkat desa dan kantor, menyiapkan jadwal pertemuan, mengelola aset, melakukan inventarisasi aset, mengatur perjalanan dinas, dan memberikan layanan umum;
- c. mengatur urusan perencanaan seperti penyusunan RPJM-Kampung, RPKP-Kampung, dan Rencana APB-Kampung/APBKampung; dan
- d. mengumpulkan data terkait pembangunan, melakukan pemantauan serta evaluasi program, dan menyiapkan laporan.

Pasal 16 Kepala Urusan Keuangan memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:

- (1) Kepala Urusan Keuangan merupakan bagian dari Staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana diatur pada ayat (1), memiliki tugas untuk:

- a. mendampingi Sekretaris Kampung dalam hal pengelolaan keuangan desa, menyiapkan data untuk rancangan maupun perubahan APB-Kam, menjalankan dan membina administrasi keuangan desa, menggalang sumber pendapatan desa, mendukung kelancaran pemasukan pendapatan daerah dan pendapatan desa, serta mencatat kekayaan desa dan mendukung pelaksanaan tugas administratif keuangan desa lainnya; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang dialokasikan oleh Kepala Kampung maupun Sekretaris Kampung baik secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai tanggung jawabnya guna kelancaran fungsi sekretariat desa.

(3) Selain tanggung jawab yang dinyatakan pada ayat (2), Kepala Urusan Keuangan juga memiliki tugas untuk:

- a. menyusun RAK Kampung; dan
- b. mengelola administrasi yang mencakup penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas pendapatan dan pengeluaran desa sehubungan dengan Pelaksanaan APB-Kampung.

(4) Selain tugas yang dinyatakan pada ayat (2), Kepala Urusan Keuangan juga memiliki fungsi untuk:

- a. menjalankan kegiatan administrasi dan perencanaan yang mencakup pengelolaan dokumen resmi, pengaturan surat-menyurat, penyimpanan arsip, pengiriman, dan tata kelola administrasi perangkat desa;
- b. menyediakan fasilitas untuk perangkat desa dan kantor, mempersiapkan agenda rapat, mengelola aset, melakukan inventarisasi aset, perjalanan dinas, dan layanan umum;
- c. mengatur urusan perencanaan seperti penyusunan RPJMKam, RPKP-Kampung, dan Rencana APB-Kampung/APB-Kampung;
- d. menjalankan fungsi kas; dan
- e. mengumpulkan data terkait pembangunan, melakukan pemantauan serta evaluasi program, dan menyiapkan laporan.

(5) Dalam melaksanakan tugas kas, Kepala Urusan Keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Pemerintah Kampung.Kampung.

Pasal 17 Kepala Seksi Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi di antaranya:

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berperan sebagai bagian dari pelaksana teknis.

(2) Kepala Seksi Pemerintahan yang disebutkan dalam ayat (1) memiliki tugas:

- a. memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, serta mengawasi kegiatan Pemerintahan Kampung, administrasi penduduk, pertanahan, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban; dan
- b. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung, baik secara tertulis ataupun lisan, sesuai dengan perannya demi kelancaran pelaksanaan tugas teknis pemerintahan kampung.

(3) Selain melaksanakan tugas yang tercantum pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan juga melaksanakan fungsi:

- a. mengumpulkan, mengolah, serta mengevaluasi data di bidang pemerintahan dan ketentraman serta ketertiban;
- b. mengelola tata manajemen pemerintahan kampung;
- c. memfasilitasi penyusunan rancangan regulasi yang dibutuhkan di kampung;
- d. mengatur serta mengelola wilayah, termasuk pendataan dan pengelolaan profil kampung;
- e. membina masalah pertanahan dan mengurus pelepasan serta pendataan tanah di kampung;

- f. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan tugas di bidang pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- h. turut membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum;
- i. melakukan upaya perlindungan masyarakat di kampung;
- j. mengelola administrasi penduduk dan pencatatan sipil; dan
- k. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan di bidang pemerintahan.

Pasal 18 Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi di antaranya:

- (1) Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan berperan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan seperti yang tercantum dalam ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi proses pendataan keluarga miskin serta pengelolaan Kesejahteraan Sosial (PMKS), keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan; dan

- b. melakukan tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Kampung apakah secara tertulis atau lisan sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis pemerintahan kampung.

(3) Selain menjalankan tugas yang disebutkan pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan juga menjalankan fungsi:

- a. mengumpulkan, mengelola, dan mengevaluasi data di bidang pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat;
- b. memberikan bimbingan dalam pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melayani masyarakat dalam bidang kesejahteraan rakyat;
- d. membina, mengumpulkan, dan menyalurkan bantuan bagi korban bencana di kampung;
- e. mengumpulkan dan mengolah data masyarakat yang memiliki masalah sosial di kampung;
- f. melakukan penyuluhan serta memberikan motivasi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya di kampung;

- h. membantu serta memfasilitasi pembangunan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) dan pengembangan ekonomi warga di kampung;
- i. melakukan pendataan dan pengolahan potensi ekonomi di kampung;
- j. mendata dan memfasilitasi pelaksanaan program Beras Pra Sejahtera (RASTRA) di kampung;
- k. mengelola kegiatan pelayanan keagamaan;
- l. mengawasi pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- m. memberikan pelayanan administratif di bidang ketenagakerjaan;
- n. melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, serta sosialisasi dan motivasi masyarakat di aspek budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, PKK, pemuda, dan olahraga serta karang taruna di kampung;
- o. melaksanakan, mengawasi, dan memastikan pembangunan sarana dan prasarana perkampungan; dan
- p. mengumpulkan bahan untuk penyusunan laporan di bidang pelayanan dan kesejahteraan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Subyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 : Peraturan ini mengatur tentang pedoman transparansi pengelolaan keuangan desa, yang mewajibkan pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah di akses mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat.

Studi mengenai Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara ini melibatkan beberapa informan penelitian, antara lain:

- a. Pemerintah Kampung Goras Selatan, termasuk kepala kampung dan perangkat kampung lainnya.
- b. Masyarakat Kampung Goras Selatan yang menerima manfaat dari program dana desa.
- c. Pengelola keuangan desa di Kampung Goras Selatan, termasuk tim pengelola dan pelaksana program.

Berikut data informan penelitian yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara :

Tabel 4.1 Data Jumlah Informan Penelitian

Kategori Informan	Jumlah Informan (orang)
Aparat Kampung	4
Masyarakat Kampung	5
Pengelola Dana Desa	2
Total	11

Sumber : Data di olah tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan 11 orang informan yang terdiri dari aparat kampung sebanyak 4 (empat) orang, masyarakat kampung 5 (lima) orang dan pengelola keuangan desa sebanyak 2 (dua) orang. Dengan demikian peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan.

Data informan berdasarkan tingkat pendidikan terkait penelitian tentang “Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Data Informan Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Informan
SD	6
SMP	3
SMA	2

DIPLOMA/SARJANA	-
TOTAL	11

Sumber : Data di olah tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan distribusi informan berdasarkan tingkat pendidikan, informan dengan kualifikasi pendidikan tertinggi yaitu SMA sebanyak 2 (dua) orang, selanjutnya informan dengan pendidikan SMP sebanyak 3 (tiga) orang dan berikutnya informan dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 6 (enam) orang, sehingga dapat memahami latar belakang pendidikan informan dan bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi mereka tentang transparansi pengelolaan keuangan desa.

Berikut data informan berdasarkan usia untuk penelitian terkait “Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara” :

Tabel 4.3 Data Informan Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Jumlah Informan
20 – 30 tahun	1
31 – 40 tahun	3
41 – 50 tahun	3
51 – 60 tahun	3
>60 tahun	1
Total	11

Sumber : Data di olah tahun 2025

Tabel ini menunjukkan distribusi informan berdasarkan usia, informan dengan kelompok usia 20-30 tahun sebanyak 1 (satu) orang, informan dengan kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, selanjutnya informan dengan kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, berikutnya kelompok usia 51-60 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, dan terakhir kelompok usia di atas 60 tahun sebanyak 1 (satu) orang, sehingga dapat memahami bagaimana usia informan mempengaruhi tanggapan mereka terkait pengelolaan keuangan desa.

Berikut tabel data informan berdasarkan jenis kelamin untuk penelitian tentang “ Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandar”:

Tabel 4.4 Data Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Informan
Laki-laki	8
Perempuan	3
Total	11

Sumber : Data di olah tahun 2025

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah informan laki-laki berjumlah 8 (delapan) orang dan informan perempuan berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga dapat dilihat bahwa informan dengan jenis kelamin laki-laki jauh lebih banyak dari pada perempuan.

2. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 4 orang aparat kampung, 5 orang masyarakat dan 2 orang pengelola dana desa yang secara langsung menjadi subjek penelitian di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara. Berikut penjelasan profil informan penelitian terkait transparansi pengelolaan keuangan desa Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara :

- a. Bapak Muhammad Ridwan Bumburo, adalah Kepala Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, informan menjabat sebagai Kepala Kampung periode 2021 – 2027. Usia beliau saat ini 45 tahun dan pendidikan informan SMA/ Sederajat.
- b. Bapak Amir Meram, adalah Aparat Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, informan menjabat sebagai Seksi Keamanan, Informan saat ini berusia 52 tahun dan pendidikan informan SMP.
- c. Bapak Musa Bumburo adalah Seksi Kesra Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini berus 54 tahun dan pendidikan informan SD.
- d. Bapak Jen Taruma adalah Masyarakat Kampung Goras Sealatan Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini berusi 49 tahun dan pendidikan informan SD.

- e. Bapak Mansur Meram adalah Ketua RT.III Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini berusia 42 tahun dan pendidikan terakhir informan SD.
- f. Bapak Latago Bumburo adalah Masyarakat Kampung Gras Selatan Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini berusia 68 tahun dan pendidikan informan SD.
- g. Bapak Akuba Bumburo adalah Aparat Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini berusia 51 tahun dan pendidikan terakhir informan SMP.
- h. Bapak Gunandar Taruma adalah Sekretaris Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini berusia 36 tahun dan pendidikan terakhir informan SMK.
- i. Ibu Sahadia Rumaday adalah Masyarakat Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdadara, Informan saat ini berusia 28 tahun dan pendidikan terakhir informan SMP.
- j. Ibu Jamelia Wanggabus adalah Masyarakat Kampung Goras Selatan Distrik mbahamdandara, Informan saat ini berusia 35 tahun dan pendidikan terakhir informan SD.

- k. Ibu Ratna Bumburo adalah Masyarakat Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, Informan saat ini berusia 28 tahun dan pendidikan terakhir informan SD.

Informan ini dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan dana desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara. Mereka dipastikan bisa memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang transparansi pengelolaan keuangan desa, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Melalui wawancara dengan informan ini, diharapkan dapat memperoleh informasi tentang :

1. Proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa
2. Pelaksanaan keuangan desa dan penggunaan dana
3. Pengawasan dan evaluasi keuangan desa
4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
5. Tantangan dan hambatan dalam pengelolaan program dana desa

Dengan demikian, profil informan ini dapat membantu dalam memahami konteks dan kondisi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara.

Data Nama, Jabatan, Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Informan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Data Nama, Jabatan, Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Informan

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Pendidikan
1	Muhammad Ridwan Bumburo	Kepala Kampung	Laki-laki	45	SMA
2	Amir Meram	Aparat Kampung	Laki-laki	52	SMP
3	Musa Bumburo	Seksi Kesra	Laki-laki	54	SD
4	Jen Taruma	Masyarakat Kampung	Laki-laki	49	SD
5	Mansur Meram	Ketua RT III	Laki-laki	42	SD
6	Latago Bumburo	Ketua Baperkam	Laki-laki	68	SMA
7	Akuba Bumburo	Wakil Baperkam	Laki-laki	51	SMP
8	Gunandar Taruma	Sekretaris Kampung	Laki-laki	36	SMK
9	Sahadia Rumaday	Masyarakat Kampung	Perempuan	28	SMP
10	Jamalia Wanggabus	Masyarakat Kampung	Perempuan	35	SD
11	Ratna Bumburo	Masyarakat Kampung	Perempuan	28	SD

Sumber : Penelitian, 2024

Tabel ini dapat membantu dalam memahami profil informan dan karakteristiknya, diketahui bahwa peserta dengan usia termuda berusia 28 tahun dan yang tertua berusia 68 tahun. Mengenai tingkat pendidikan para informan, yang terendah adalah SD dan yang tertinggi adalah SMK. Terkait jenis kelamin para informan, terdapat 8 informan laki-laki dan 3 informan perempuan.. Dengan demikian, tabel ini dapat membantu dalam menganalisis data dan memahami perspektif informan dalam penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara.

B. Persepsi Aparat Desa, Keuangan Desa, dan Masyarakat terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan

Penggunaan anggaran Desa dirancang untuk memperbaiki taraf hidup warga desa serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam melakukan analisis terkait penggunaan anggaran Desa beberapa indikator yang sangat penting seperti ketersediaan dokumen anggaran secara luas dan mudah untuk di akses, masyarakat harus di libatkan dalam proses pengambilan keputusan dan proses penganggaran, penggunaan anggaran desa harus sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat, perlunya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat, kualitas pelaporan harus akurat, tepat waktu dan mudah di akses oleh masyarakat.

1. Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini telah berjalan dengan baik. Keseluruhan informan menyampaikan bahwa analisis penggunaan dana Desa sudah berjalan dengan baik untuk saat ini. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan yang di laksanakan di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara pada tanggal 10 juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban sebagai berikut :

“ Semua masyarakat di undang pada saat proses perencanaan dan penganggaran program dana desa. saat perencanaan, disini masing-masing menyampaikan masukannya, setelah itu disepakati apa saja yang paling penting di lakukan nanti saat anggaran sudah di cairkan, proses selanjutnya nanti masyarakat tinggal tunggu info saja dari aparat kampung kalau uang itu sudah di cairkan dari pemerintah daerah”(Akuba Bumburo, Wakil Ketua Baperkam, wawancara di lakukan tanggal 10 dan 15 juli 2024).

Dari wawancara ini diperoleh hasil bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik, sebab masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran program dana desa.

“Dalam proses penyusun anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa serta pengelolaannya, pihak-pihak yang biasanya terlibat adalah pemerintah desa, yang mencakup kepala desa dan aparat desa lainnya. Masyarakat desa juga harus ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa melalui musyawarah desa serta cara lainnya. Badan permusyawaratan desa memiliki tanggung jawab untuk memantau serta

memberikan saran dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa. Selain itu, pemerintah daerah berfungsi untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa. Agar penyusunan anggaran dan kegiatan pembangunan desa bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan pihak-pihak tersebut sangat penting. (Gunandar Taruma, Sekretaris Kampung, wawancara dilakukan pada tanggal 15 juli 2024)".

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

2. Pelaksanaan Keuangan Desa dan Penggunaan Dana

Hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan bahwa analisis penggunaan dana Desa terkait dengan Pelaksanaan keuangan desa dan penggunaan dana untuk saat ini sudah berjalan dengan baik. Keseluruhan informan yang berjumlah 11 orang menyampaikan bahwa analisis penggunaan dana Desa sudah berjalan dengan baik untuk saat ini. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan yang di laksanakan di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara pada tanggal 12 juli 2024?

“Dana desa digunakankan untuk beberapa program kerja antara lain, pembangunan Infrastruktur (pembangunan jalan desa, jembatan, penyaluran air bersih dan infrastruktur lainnya), adapun pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi, pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta pengembangan ekonomi lokal seperti bantuan perikanan, dukungan terhadap usaha kecil dan kegiatan ekonomi lainnya, serta kegiatan sosial seperti bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan bencana, dan kegiatan sosial lainnya. Dana desa juga

dapat digunakan untuk biaya operasional desa, seperti gaji aparatur desa dan biaya administrasi”(Muhammad Ridwan Bumburo, Kepala Kampung, wawancara di lakukan pada tanggal 12 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“ Mekanisme penyaluran dana desa saat ini di mulai dengan perencanaan, dalam perencanaan ini kami pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang mencakup penggunaan dana desa, tahap selanjutnya Pengajuan, di proses pengajuan ini pemerintah desa mengajukan proposal penggunaan dana desa kepada pemerintah kabupaten, yang mana selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan pengesahan proposal penggunaan dana desa, berikutnya lagi ada tahap penyaluran, yang mana dana desa baru bisa di salukan dari pemerintah pusat ke rekening kas desa melalui pemerintah daerah, setelah itu barulah pemerintah desa mengelola dana desa sesuai rencana dan apa saja yang telah di sepakati waktu perencanaan awal. Adapun masyarakat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan dalam penggunaan dana desa ini, selanjutnya kami selaku pemerintah desa melakukan pelaporan terkait penggunaan dana desa kepada pemerintah daerah dan pusat”(Muhammad Ridwan Bumburo, Kepala Kampung Goras Selatan, wawancara di lakukan tanggal 12 juli 2024).

Informasi yang di peroleh ini menunjukan bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini telah berjalan dengan baik.

3. Pengawasan dan Evaluasi Keuangan Desa

Hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukan bahwa analisis penggunaan dana Desa terkait dengan Pengawasan dan Evaluasi

Keuangan Desa untuk saat ini telah berjalan dengan baik. Keseluruhan informan menyampaikan bahwa analisis penggunaan dana Desa sudah berjalan dengan baik untuk saat ini. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan yang di laksanakan di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara pada tanggal 12 juli 2024

“ Jadi proses pembangunan desa itu bisa perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan, tapi bisa juga berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa, serta anggaran pembangunan desa dapat berubah tiap tahunnya berdasarkan ketersediaan dana dan prioritas pembangunan, contohnya bantuan pembangunan perumahan untuk masyarakat, jadi kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan juga kita beri bantuan bertahap agar pengalokasian dana itu merata”(Muhammad Ridwan Bumburo, wawancara di lakukan pada tanggal 12 juli 2024).

Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“ Biasanya jika ada yang berkelanjutan dan ada juga yang setahun sekali, jadi kalau bantuan pembangunan itu biasanya bertahap agar merata dan bantuan selanjutnya akan di agendakan di anggaran berikutnya, ada juga yang setahun hanya sekali, misalnya pengadaan perahu ataupun mesin jonson, itu yang sudah dapat saat ini di anggaran berikutnya sudah tidak bisa lagi”(Amir Meram, Linmas kampung, wawancara di lakukan tanggal 12 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik dan telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

4. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil wawancara dengan narasumber penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan penggunaan keuangan Desa berkaitan dengan Keterbukaan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Keuangan Desa saat ini telah dilaksanakan dengan baik. Semua narasumber yang berjumlah 11 orang menyatakan bahwa pemeriksaan penggunaan keuangan Desa sudah terlaksana dengan baik saat ini. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara pada tanggal 10 dan 12 Juli 2024.

“Memang perlu adanya sosialisasi terkait dana desa, sebab dengan sosialisasi masyarakat jadi tau bagaimana dan untuk apa dana desa di gunakan”(Jen Taruma, masyarakat Kampung Goras Selatan, wawancara di lakukan tanggal 12 juli 2024).

“Ya, dengan adanya sosialisasi aparat desa telah mengikut sertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, serta dengan sosialisasi juga dapat meningkatkan transparansi penggunaan dana desa serta dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana desa”(Muhammad Ridwan Bumburo, Kepala Kampung, wawancara di lakukan pada tanggal 12 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“Itu harus, masyarakat kalau sampai tidak diberi tahu, masyarakat akan merasa kalau pemerintah desa tidak transparan atau korupsi, jadi pemerintah desa pasti akan sampaikan ke masyarakat berapa jumlah

uang desa ,di gunakan untuk apa dan semua itu di gunakan sesuai dengan rencana awal utuk penggunaan anggaran yang telah di sepakati dengan masyarakat” (Jamalia Wanggabus, masyarakat Kampung Goras Selatan, wawancara di lakukan tanggal 10 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“Iya, pemerintah desa pasti berikan informasi kepada masyarakat, informasi akan di sampaikan saat musyawarah desa, bisa di baca di papan pengumuman desa atau baliho saat masuk desa”(Muhammad Ridwan Bumburo, Kepala Kampung Goras, Wawancara di lakukan tanggal 12 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“ Untuk informasi terkait tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa biasanya masyarakat akan kami undang saat musyawarah desa, untuk membahas rencana dan hasil pengelolaan dana desa, kami dan aparat desa lainnya juga memasang informasi tentang pengelolaan dana desa di papan pengumuman desa, untuk media sosial sementara ini masyarakat juga sebagian besar belum menggunakan alat komunikasi jadi untuk saat ini kami hanya bisa menyampaikan lewat musyawarah desa dan papan pengumuman desa”(Muhammad Ridwan Bumburo, Kepala Kampung, Wawancara dilakukan tanggal 12 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“ Informasi di sampaikan pada saat musyawarah desa dan informasi yang di berikan antara lain: berkaitan dengan rencana pembangunan,

pengelolaan dana desa, termasuk penggunaan dan informasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa”(Mansur Meram, Ketua RT III, wawancara dilakukan pada tanggal 12 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“ Apapun kegiatan yang berhubungan dengan dana desa Aparat Pemerintahan Kampung akan menyampaikan dan memberikan informasi secara langsung saat musyawarah desa dan informasi disampaikan secara terbuka, dengan demikian pemerintah desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.(Latago Bumburo, Ketua Baperkam, wawancara di lakukan pada tanggal 10 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

5. Tantangan dan Hambatan dalam Pengeloaan Keuangan Desa

Hasil dari wawancara dengan narasumber penelitian menunjukkan bahwa penilaian penggunaan dana Desa terkait dengan Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa saat ini telah berlangsung dengan baik. Semua narasumber yang berjumlah 11 orang menyatakan bahwa penilaian penggunaan dana Desa sudah berjalan dengan baik saat ini. Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber yang dilaksanakan di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara pada tanggal 10, 12, dan 15 Juli 2024.

“ Saat ini tantangan yang paling utama dalam penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan program dana desa adalah terkait kebiasaan berpikir atau pola pikir masyarakat dan itu menjadi salah satu penghambat transparansi peneglolaan program dana desa, sebab masyarakat sering memperlmasalahkan hal-hal yang sudah jelas, namun masih di persulit, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan program dana desa juga dapat meningkatkan transparansi, dan dibutuhkan aparat desa yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan anggaran desa. Untuk faktor penghambatnya sebagian besar desa yang jauh dari kota mengalami kesulitan untuk mengakses ketersediaan teknologi (jaringan internet), agar mempermudah aparat untuk membuat pelaporan, namun saat ini sedikit terbantu dengan adanya jaringan publik.”(Muhammad Ridwan Bumburo, Kepala Kampung, Wawancara di lakukan pada tanggal 12 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“ Biasanya mengadakan pertemuan dengan masyarakat secara berkala untuk membahas keuangan desa dan menyampaikan informasi keuangan desa melalui papan informasi keuangan desa atau baliho”(Musa Bumburo, Kepala Kesra, wawancara dilakukan pada tanggal 10 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“ Yang menjadi pelaksana kegiatan untuk pengelolaan dana desa bukan saja Kepala desa, Sekretaris dan Aparat desa lainnya, tapi masyarakat desa yang memiliki keahlian dan kemampuan juga dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan”(Gunandar Taruma, Sekretaris Kampung, Wawancara dilakukan pada tanggal 15 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“ Iya, masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses peneglolaan desa bersama aparaturnya desa”(Musa Bumburu, Seksi Kesra, wawancara dilakukan pada tanggal 10 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“ Prioritas utamanya adalah pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi lokal seperti usaha kecil, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan lain-lain”(Ratna Bumburo, Mayarakat Kampung, Wawancara dilakuka pada tanggal 10 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

“ Kepala desa bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana desa, namun dalam proses penyusunan laporan tersebut, kepala desa dapat melibatkan aparaturnya desa lainnya seperti: Sekretaris desa dapat membantu dalam penyusunan laporan dan pengadministrasian dokumen, Bendahara desa dapat membantu dalam pengaturan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana desa harus disusun secara terbuka serta disampaikan kepada masyarakat desa yang memiliki hak untuk mengetahui dana desa digunakan untuk apa, Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana desa, kepala desa dan aparaturnya desa lainnya harus bekerja sama untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang akurat dan transparan”(Muhammad

Ridwan Bumburo, Kepala Kampung, wawancara dilakukan pada tanggal 12 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan sangat baik.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara

1. Faktor Pendukung Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut beberapa faktor yang menjadi pendukung transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandar di sampaikan oleh informan sesuai dengan hasil wawancara pada juli 2024.

Berikut adalah jawaban dari informan penelitian ;

“ Penggunaan teknologi informasi, kami selaku aparat pemerintah desa semua harus bisa menguasai teknologi komunikasi dan adanya ketersediaan jaringan internet, yang sebenarnya sangat berpengaruh dan dapat memfasilitasi kami sebagai aparat untuk membuat laporan terkait transparansi pengelolaan program dana desa, selanjutnya kampung kami juga sangat jauh dari pusat kota sehingga ketersediaan teknologi untuk informasi dan komunikasi sangatlah penting, sebab kami harus membuat laporan keuangan desa untuk di sampaikan kepada masyarakat sebagai pihak yang harus menerima laporan terkait transparansi pengelolaan anggaran desa” (Muhammad Ridwan Bumburo, Kepala Kampung, Wawancara dilakukan pada tanggal 17 juli 2024).

Informasi yang di dapat dari informan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat memerlukan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi.

“ Aparat desa sangat terbantu dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa, karena hal ini dapat meningkatkan transparansi”(Gunandar Taruma, Sekretris Kampung, wawancara pada tanggal 15 juli 2024).

Informasi yang di dapat dari informan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sangat memerlukan partisipasi masyarakat kampung.

“Aparat desa perlu mempunyai keterampilan dan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan anggaran desa, karena hal ini bisa menjadi salah satu elemen yang membantu dalam meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. (Musa Bumburo, Seksi Kesra, wawancara dilakukan tanggal 15 Juli 2024)”.

Informasi yang diperoleh dari narasumber ini menunjukkan bahwa untuk memperbaiki keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, sangat dibutuhkan kemampuan aparat desa.

Melalui wawancara dengan narasumber serta observasi langsung, beberapa temuan mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan transparansi dalam mengelola keuangan desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara mencakup:

- a. Ketersediaan Teknologi
 - b. Partisipasi Masyarakat, dan
 - c. Kapasitas Aparatur Desa.
2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut beberapa faktor yang menjadi pendukung transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandar di sampaikan oleh informan sesuai dengan hasil wawancara.

“ Kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparatur desa tentang pengelolaan anggaran desa merupakan salah satu faktor yang bisat menghambat transparansi pengelolaan program dana desa”(Musa Bumburo, Seksi Kesra, wawancara dilakukan pada tanggal 15 juli 2024).

Informasi yang di dapat dari informan ini menunjukan bahwa faktor penghambat transparansi pengelolaan keuangan desa salah satunya berkaitan dengan kemampuan aparatur desa.

“ Masih ada masyarakat desa yang tidak ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa, hanya karena permasalahan yang sepele, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang menghambat transparansi dalam pengelolaan program dana desa”(Mansur Meram, Ketua RT III, wawancara di lakukan pada tanggal 12 juli 2024).

Informasi yang di dapat dari informan ini menunjukkan bahwa yang menjadi penghambat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu berkaitan dengan masih kurangnya partisipasi masyarakat.

“ Kampung Goras Selatan memilik keterbatasan sumber daya, seperti teknologi dan anggaran, jadi Kampung Kami belum sampai pada tahap peningkatan taraf hidup masyarakat,terutama peningkatan ekonomi Kampung yang berkelanjutan untuk menjadi Kampung yang Mandiri”(Muhammad Ridwan Bumburo, Kepala Kampung, wawancara di lakukan pada tanggal 17 juli 2024).

Informasi yang di dapat dari informan ini menunjukkan bahwa faktor penghambat transparansi dalam pengelolaan program dana desa salah satunya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang menghambat penerapan prinsip transparansi.

“Pola Pikir orang di kampung itukan sedikit berbeda, sehingga itu menjadi salah satu faktor yang menghambat transparansi terkait pengelolaan program dana desa” (Muhammad Ridwa Bumburo, Kepala Kampung, wawancara dilakukan pada tanggal 17 juli 2024).

Informasi yang di dapat dari informan ini menunjukkan bahwa faktor penghambat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya berkaitan dengan Budaya atau cara hidup dan pola pikir masyarakat yang menghambat penerapan prinsip transparansi.

Dari hasil wawancara dengan informan dan dengan melakukan pengamatan secara langsung di peroleh beberapa hasil bahwa faktor-faktor yang menghambat penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara antara lain;

- a. Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa,
- b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat,
- c. Keterbatasan Sumber Daya, dan
- d. Kultur dan Pola Pikir Masyarakat

Dengan memahami faktor pendukung dan penghambat, Pemerintah Desa beserta aparat dapat meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

D. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan terkait partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan

“Aparat desa sangat terbantu dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran desa, karena hal ini dapat meningkatkan transparansi”(Gunandar Taruma, Sekretaris Kampung, wawancara pada tanggal 15 juli 2024).

Informasi yang di dapat dari informan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat memerlukan partisipasi masyarakat kampung.

E. Tantangan yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

“ Saat ini tantangan yang paling utama dalam penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah terkait kebiasaan berpikir atau pola pikir masyarakat dan itu menjadi salah satu penghambat transparansi pengelolaan keuangans desa, sebab masyarakat sering mempermasalahkan hal-hal yang sudah jelas, namun masih di persulit, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa juga dapat meningkatkan transparansi, dan dibutuhkan aparat desa yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan anggaran desa. Untuk faktor penghambatnya sebagian besar desa yang jauh dari kota mengalami kesulitan untuk mengakses ketersediaan teknologi (jaringan internet), agar mempermudah aparat untuk membuat pelaporan, namun saat ini sedikit terbantu dengan adanya jaringan publik.”(Muhammad Ridwan Bumburo, Kepala Kampung, Wawancara di lakukan pada tanggal 12 juli 2024).

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa analisis penggunaan dana Desa untuk saat ini sudah berjalan dengan baik.

F. Temuan Penelitian

Dalam penelitian yang berlokasi di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, peneliti menemukan bahwa pemilihan Kepala Kampung di

Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara sama seperti pemilihan Kepala Kampung pada umumnya yakni memaparkan visi misi atau program kerja yang akan di laksanakan dan untuk pelaksanaan sosialisasi politiknya telah di lakukan jauh-jauh hari sebelum hari penyelenggaraan pemilihan.

Berbagai praktik politik pun di lakukan mendekati hari pemilihan yang sering mengabaikan etika politik, seperti yang sering terjadi, adanya intimidasi karena pengaruh kekuasaan di daerah pemilihan, politik uang dan adanya bentuk intimidasi karena wilayah pemilihan merupakan tanah adat calon pemimpin, namun yang terjadi di Kampung Goras Selatan adalah politik kekeluargaan, jadi masyarakat memprioritaskan diri mereka untuk memilih karena ikatan keluarga yang kuat, calon merupakan orang yang berperan penting di kehidupan mereka sehari-hari, setelah itu visi dan misi serta program kerjanya ada di pilihan terakhir.

Peneliti juga menemukan bahwa adanya penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Kampung sebelumnya, dan dari informasi yang di dapat salah satu contoh yang terlihat jelas adalah di laporan pengalokasian dana desa oleh aparat desa sebelumnya bahwa adanya pembangunan balai desa, namun kenyataannya fisiknya di lapangan tidak ada sama sekali dan realisasinya baru di lakukan oleh Pemerintah desa yang sekarang.

Dalam studi terkait Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, peneliti menemukan salah satu permasalahan yang muncul dan menyebabkan pencairan dana desa tahap kedua belum bisa dicairkan. Pada saat melakukan observasi, wawancara dan pendekatan dengan masyarakat Kampung setempat, di sini peneliti menemukan bahwa terdapat akar masalah yang terjadi di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara saat ini, permasalahannya terkait adanya dana tambahan kinerja desa yang mana dana ini di alokasikan berdasarkan kinerja pemerintah desa, di Distrik Mbahamdandara ada dua desa yang mendapatkan dana kinerja tersebut yaitu Kampung Goras Selatan dan Kampung Darembang.

Untuk dana tambahan kinerja Kampung Goras Selatan digunakan untuk pengadaan mesin lampu dan pembelian meteran listrik untuk masyarakat Kampung Goras Selatan, namun masyarakat menolak pengadaan yang dilakukan desa, karena masyarakat merasa tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dan masyarakat lebih menginginkan agar anggaran tambahan kinerja tersebut untuk dibagikan, namun untuk anggaran tersebut telah dibelanjakan mesin lampu dan meteran lampu yang sebagian telah di pasang di rumah warga, di sini pihak desa merasa anggaran tambahan kinerja tersebut adalah bentuk kinerja yang dilakukan desa, sehingga dibelanjakan yang menurut pihak desa mesin lampu dan meteran listrik sangat penting saat itu untuk masyarakat, jadi tidak di musyawarahkan terlebih dahulu.

Namun sampai akhir penelitian ditemukan bahwa kinerja pemerintah desa terkait transparansi pengelolaan dana desa sangat baik, karena aparat desa mulai dari perencanaan, pengalokasian dan pelaporan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan terkait penggunaan anggaran desa, dan peneliti hanya menemukan satu permasalahan yang dianggap bukan suatu pelanggaran dalam transparansi, melainkan bentuk kelalaian aparat desa, karena uang tersebut dibelanjakan untuk keperluan masyarakat desa dan pelapoarannya jelas, hanya saja saat penggunaannya tidak dimusyawarahkan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat bahwa uang tersebut harus dibagikan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Jamalia Wanggabus, beliau mengatakan bahwa beliau adalah penerima bantuan pembangunan (bahan bangunan), namun sampai saat ini rumahnya belum selesai dikarenakan masalah kebutuhan pokok, sehingga bantuan bahan bangunannya di jual dan pembangunannya masih tidak ada perubahan dan beliau mengatakan bahwa aparat desa sangat terbuka terkait penggunaan dana desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Musa Bumburo, beliau mengatakan bahwa beliau adalah penerima bantuan perahu dengan mesin tempel, beliau mengatakan bahwa bantuan ini sangat membantu beliau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena beliau bisa mencari ikan untuk kemudian di jual dan bisa membiayai keluarga

dan kebutuhan sekolah anaknya di kota dan beliau mengatakan bahwa aparat desa sangat terbuka terkait penggunaan uang desa.

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya dengan Bapak jen Taruma, beliau juga salah satu penerima bantuan perahu dan motor tempel, beliau mengatakan bahwa bantuan tersebut sangat membantunya dalam mencari nafkah dan beliau mengatakan pemerintah desa sangat transparan dalam pelaporan keuangan desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sadia Rumaday, beliau adalah salah satu penerima bantuan pembangunan atau berupa bahan bangunan, dan beliau mengatakan bersyukur dengan bantuan bertahap dari pemerintah desa rumahnya sekarang hampir selesai proses pembangunannya dan beliau mengatakan aparat desa sangat terbuka terkait penggunaan anggaran desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ratna Bumburo, beliau mengatakan bahwa beliau adalah penerima bantuan pendidikan dan beliau bersyukur dengan adanya bantuan dari pengalokasian dana desa ini sangat membantu untuk menunjang pendidikan anak-anaknya dan beliau juga mengatakan sejauh ini pemerintah desa sangat transparan terkait pelaporan keuangan desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dan aparatnya telah melakukan transparansi secara terbuka mengenai pengelolaan keuangan desa. Mereka telah melibatkan masyarakat kampung dari awal proses perencanaan, pengalokasian, hingga tahap pengawasan. Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan program dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Berikut adalah data laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dari Pemerintah Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, Kabupaten Fakfak untuk Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.1 Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampung Goras Selatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer	1.260.683.851,00	573.424.629,00	687.259.222,00
Dana Desa	770.614.800,00	336.816.160	433.798.640,00
Bagi Hasil Pajak	16.852.113,00	0,00	16.852.113,00
Alokasi Dana Desa	473.216.938,00	236.608.469,00	236.608.469,00

JUMLAH PENDAPATAN	1.260.683.851,00	573.424.629,00	687.259.222,00
BELANJA			
Belanja Pegawai	253.142.304,00	132.212.304,00	120.930.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.160.000,00	14.580.000,00	14.580.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	141.900.000,00	70.950.000,00	70.950.000,00
Tunjangan BPD	70.800.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa	698.405.548,00	315.046.326,00	383.359.222,00
Belanja Barang Perlengkapan	129.921.434,00	76.872.325,00	53.049.109,00
Belanja Jasa Honorarium	160.250.000,00	82.400.000,00	77.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Sewa	48.038.000,00	23.660.000,00	24.378.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	2.396.114,00	1.114.001,00	1.282.113,00
Belanja Barang dan Jasa Yang di Serahkan Kepada Masyarakat	352.800.000,00	126.000.000	226.800.000,00
Belanja Modal	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Air	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00
JUMLAH BELANJA	1.278.547.852,00	591.258.630,00	687.289.222,00
SURPLUS/DEPOSIT	(17.864.001,00)	(17.834.001,00)	(30.000,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	17.864.001,00	17.834.001,00	30.000,00
SILPA Tahun Sebelumnya	17.864.001,00	17.834.001,00	30.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	17.864.001,00	17.834.001,00	17.834.001,00

Sumber : Data sekunder Subagian Keuangan Desa tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran terbesar ada pada belanja barang dan jasa, sedangkan pemakaian dana terbesar kedua pada belanja tak terduga dan penggunaan selanjutnya ada belanja pegawai.

Berikut Data Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Kampung
Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.2 Data Laporan APB Desa Kampung Goras Selatan Distrik
Mbahamdandara Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer	1.440.121.347,00	1.440.121.347,00	0,00
Dana Desa	897.455.000,00	897.455.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.104.051,00	15.104.051,00	0,00
Alokasi Dana Desa	527.562.296,00	527.562.296,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.440.121.347,00	1.440.121.347,00	0,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	455.678.609,00	455.678.609,00	0,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	608.248.348,00	608.248.348,00	0,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	86.776.990,00	86.776.990,00	0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	156.217.400,00	156.217.400,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.440.121.347,00	1.440.121.347,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT	0,00	0,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data sekunder Subagian Keuangan Desa tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran terbesar pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, di urutan kedua penggunaan anggaran tersebut pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan selanjutnya oleh bidang pemberdayaan masyarakat. Tabel di atas merupakan realisasi pencairan APB Desa Tahap kedua.

Berikut Data Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.3 Data Laporan APB Desa Pemerintah Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer	1.209.622.999,00	738.702.000,00	470.920.999,00
Dana Desa	781.087.000,00	531.987.000,00	249.100.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.104.051,00	0,00	15.104.051,00
Alokasi Dana Desa	413.431.948,00	206.715.000,00	206.716.948
JUMLAH PENDAPATAN	1.209.622.999,00	738.702.000,00	470.920.999,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	391.668.609,00	201.247.610,00	190.420.999,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Des	454.235.000,00	271.735.000,00	182.500.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	74.301.990,00	42.901.990,00	31.400.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	156.217.400,00	156.217.400,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	133.200.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00
JUMLAH BELANJA	1.209.622.999,00	738.702.000,00	470.920.999,00

SURPLUS/DEFISIT	0,00	0,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data sekunder Subagian Keuangan Desa tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran terbesar pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, diikuti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan penggunaan anggaran selanjutnya adalah bidang pemberdayaan masyarakat, ini adalah pencairan tahap ketiga.

Berikut Data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.4 Data Laporan Ralisasi Pelaksanaan APB Desa Pemerintah Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer	1.209.622.999,00	738.702.000,00	470.920.999,00
Dana Desa	781.087.000,00	531.987.000,00	249.100.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.104.051.,00	0,00	15.104.051.,00

Alokasi Dana Desa	413.431.948,00	206.715.000,00	206.716.948,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.209.622.999,00	738.702.000,00	470.920.999,00
BELANJA			
Belanja Pegawai	257.527.776,00	120.930.000,00	136.597.776,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.160.000,00	14.580.000,00	14.580.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	141.900.000,00	70.950.000,00	70.950.000,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.667.776,00	0,00	15.667.776,00
Tunjangan BPD	70.800.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa	818.895.223,00	551.172.000,00	267.723.223,00
Belanja Barang Perlengkapan	53.484.099,00	43.616.990,00	9.867.109,00
Belanja Jasa Honorarium	162.650.000,00	109.450.000,00	53.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	27.360.000,00	21.600.000,00	5.760.000,00
Belanja Jasa Sewa	31.000.000,00	17.000.000,00	14.000.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	2.396.114,00	0,00	2.396.114,00

Belanja Pemeliharaan	59.875.000,00	59.875.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	482.130.010,00	29.630.010,00	182.500.000,00
Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00
Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00
JUMLAH BELANJA	1.209.622.999,00	738.702.000,00	70.920.999,00
SURPLUS/DEFISIT	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data sekunder Subagian Keuangan Desa tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran ada pada belanja barang dan jasa, penggunaan terbesarnya ada pada belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat, penggunaan anggaran besar kedua ada pada belanja pegawai selanjutnya penggunaan anggaran pada belanja barang dan jasa, yakni belanja jasa honorarium.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara, Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.5 Data Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Kampung

Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer	1.350.606.485,00	1.350.606.485,00	0,00
Dana Desa	789.195.000,00	789.195.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	547.794.501,00	547.794.501,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.616.984,00	13.616.984,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.350.606.485,00	1.350.606.485,00	0,00
BELANJA			
Bidang Pemerintah Desa	403.011.485,00	403.011.485,00	0,00
Bidang Pembangunan Desa	379.395.000,00	379.395.000,00	0,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	374.000.000,00	374.000.000,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.350.606.485,00	1.350.606.485,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT	0,00	0,00	0,00

SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------

Sumber : Data sekunder Subagian Keuangan Desa tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan dana terbesar pada bidang pemerintahan desa sebesar Rp.403.011.485,00, sedangkan penggunaan anggaran terbesar kedua pada bidang pembangunan desa yaitu sebesar Rp.379.395.00,00 dan penggunaan selanjutnya pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.374.000.00,00

G. Pembahasan

Pada saat melakukan penelitian di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara peneliti menemukan bahwa pemerintah Kampung Goras Selatan telah melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dengan terbuka dan akuntabel. Sehingga penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Christa Yunnita Garung dan rekan-rekan (2020) dengan judul Dampak Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dalam Mencapai Tata Kelola yang Baik di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, menemukan bahwa transparansi mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya mencapai tata kelola yang baik di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

Hal ini disebabkan oleh adanya keterbukaan yang transparan terhadap masyarakat dan pihak lainnya yang membutuhkan informasi. Akuntabilitas dan transparansi, secara bersama-sama, juga memberikan dampak terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian tata kelola yang baik di desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Manulea menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, terlihat dari laporan pertanggungjawaban APBDes, karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan memberdayakan masyarakat desa. Sementara itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Christa Yunnita Garung dan rekan-rekan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, peneliti di sini memilih untuk menerapkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait transparansi pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan yang mana ditemukan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa berlangsung sesuai dengan tahap perencanaan, pengalokasian, hingga pelaporan, namun kendala yang dihadapi adalah terkait dengan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Emilianus Eo Kutu Goo dan Euprasius Mario Sanda (2022) dengan judul Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda), ditemukan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Magepanda telah berjalan baik, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Namun, ada kendala

terkait kemampuan Sumber Daya Manusia di masyarakat desa Magepanda yang masih kurang mengerti informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang disampaikan oleh pemerintah setempat. Selain itu, ada juga faktor sikap acuh yang muncul dari sebagian masyarakat mengenai hal ini. Oleh karena itu, pemerintah desa tidak hanya perlu menggunakan baliho sebagai media informasi, tetapi juga harus menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat melalui rapat yang diadakan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menemukan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan, mulai dari tahap perencanaan, pengalokasian, hingga pertanggungjawaban, selalu ada koordinasi dengan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan transparansi, baliho dan papan pengumuman dipasang di pintu masuk kampung agar masyarakat bisa mengakses informasi terkait penggunaan anggaran desa dengan mudah. Dengan demikian penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Ismail dan rekan-rekan (2023) yang berjudul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur) menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan, transparansi masih kurang baik karena masyarakat tidak menerima informasi mengenai penggunaan dana desa secara umum. Selain itu, akuntabilitas juga tidak tercapai karena tidak ada tanggung jawab yang baik antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pada fase pelaksanaan, transparansi juga dianggap

tidak memadai karena kurangnya baliho dan papan informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Untuk akuntabilitas, pemerintah belum menjalankan tugasnya secara efektif sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan sistem transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kampung Goras Selatan telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan terdapat baliho yang memberikan informasi tentang pengalokasian dana desa. Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Rastuti (2024) dengan judul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*. Dari hasil penelitian tersebut, transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya keterbukaan kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, di mana informasi mengenai pengelolaan dan seluruh kegiatan anggaran diumumkan melalui baliho transparansi.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti di Kampung Goras Sealatan Distrik Mbahamdandara yang berhubungan dengan transparansi pengelolaan keuangan desa, peneliti menemukan bahwa masyarakat di libatkan mulai dari proses perencanaan sampai proses pelaporan penggunaan anggaran masyarakat dilibatkan, serta terdapat papan informasi di depan kantor desa dan baliho di pintu masuk Kampung, agar dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengalokasian anggaran desa. Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang di lakukan oleh Nurul Maghfirah dan rekan-rekan (2021) yang melakukan penelitian berjudul Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pallangga sudah berjalan dengan sangat baik dan bahkan menerapkan prinsip partisipatif dengan mengadakan Musrenbang di awal tahun. Dalam setiap tahap perencanaan hingga pelaporan, peran masyarakat dilibatkan dan diakomodasi melalui papan informasi yang dipasang di depan Kantor Desa Pallangga.

Hasil penelitian terkait transparansi pengelolaan keuangan di Kampung Goras Selatan, dinyatakan berjalan dengan baik dan telah melaksanakan prinsip transparansi, hal ini merujuk pada adanya keterbukaan informasi keuangan yang dapat diakses dan dipahami oleh publik, serta adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut. Hal ini sejalan dengan teori transparansi dan akuntabilitas yang menekankan pentingnya informasi keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian yang di lakukan peneliti di Kampung Goras Selatan menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan berjalan baik, sebab di dasarkan pada temuan-temuan berikut:

1. Keterbukaan Informasi Keuangan: Laporan keuangan Kampung dipublikasikan secara berkala melalui media sosial atau grup WhatsApp, dan papan pengumuman.

2. Akses Informasi yang Mudah: Informasi keuangan mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, serta disajikan dalam format yang relevan.
3. Pertanggungjawaban Publik: Adanya mekanisme pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, baik melalui laporan keuangan maupun mekanisme pengawasan publik lainnya.
4. Kepatuhan pada Regulasi: Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa penelitian juga mengaitkan transparansi pengelolaan keuangan dengan penurunan potensi penyimpangan dana, seperti korupsi. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Penting untuk dicatat bahwa transparansi pengelolaan keuangan tidak hanya penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa informasi keuangan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, mereka akan lebih percaya pada pemerintah dan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah, ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin rendah pula tingkat penyimpangan anggaran. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa transparansi keuangan dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran.

Dengan demikian, hasil penelitian yang menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan berjalan baik biasanya mencerminkan adanya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, kepatuhan pada regulasi, serta potensi penurunan penyimpangan dana dan peningkatan kepercayaan publik.

Penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan desa dapat memberikan implikasi praktis dalam kebijakan publik dan praktik administrasi pemerintahan. Temuan penelitian ini bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berikut adalah beberapa implikasi praktisnya:

1. Peningkatan Kebijakan Publik meliputi:

- a. Penyusunan Regulasi: Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk penyusunan regulasi yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan desa. Misalnya, penelitian dapat mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
- b. Perencanaan Pembangunan Desa: Penelitian dapat memberikan informasi tentang prioritas pembangunan yang diinginkan masyarakat desa, sehingga perencanaan pembangunan desa dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- c. Formulasi Kebijakan Berbasis Bukti: Penelitian dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berbasis bukti

(*evidence-based policy*). Dengan data dan analisis yang akurat, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

2. Peningkatan Praktik Administrasi Pemerintahan meliputi:

- a. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Penelitian dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian juga dapat digunakan untuk menyusun modul pelatihan yang relevan dan efektif.
- b. Penerapan Sistem Informasi: Penelitian dapat mendorong penerapan sistem informasi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem ini dapat memfasilitasi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.
- c. Penguatan Pengawasan: Penelitian dapat memberikan informasi tentang area yang perlu diawasi secara lebih ketat dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat membantu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal.
- d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Penelitian dapat mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat yang aktif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian menemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang alokasi dana desa menjadi penyebab rendahnya partisipasi dalam musyawarah desa, maka pemerintah dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa.

Penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan desa masih belum transparan, maka pemerintah dapat mendorong penggunaan sistem pelaporan online yang mudah diakses oleh masyarakat.

Penelitian mengungkap adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa, maka pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah dan menindak praktik-praktik tersebut.

Dengan menerapkan implikasi praktis dari hasil penelitian, pengelolaan keuangan desa dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari studi ini, kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pemanfaatan dana desa saat ini berjalan dengan baik karena masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa. Hal ini telah di jalankan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Keuangan Desa dan Penggunaan Dana, penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis pemanfaatan dana desa berkaitan dengan pelaksanaan keuangan desa dan penggunaannya saat ini sudah berjalan dengan baik, di mana fokus dari penggunaan dana desa adalah untuk memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini telah di jalankan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pengawasan dan Evaluasi Keuangan Desa, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penggunaan dana desa yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi program dana desa saat ini sudah berjalan dengan baik.

Pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini telah di jalankan sesuai peraturan yang berlaku.

4. **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pemanfaatan dana desa yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah berhasil mengatur pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan, termasuk pengelolaan dana desa yang sudah berlangsung dengan baik. Terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan desa, tahapan alokasi dana desa telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
5. **Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa**, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pemanfaatan dana desa yang berkaitan dengan tantangan dan hambatan dalam pengelolaan keuangan desa saat ini sudah berlangsung dengan baik. Hal ini telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat mengusulkan beberapa saran penelitian antara lain:

1. Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa Perlu adanya Pengawasan yang lebih terjadwal agar dapat meminimalisir adanya penyimpangan terkait pengalokasian anggaran desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.
2. Perlu adanya pelatihan khusus untuk Aparat Kampung agar mempermudah saat Pelaksanaan dan Penggunaan Dana, khussunya dalam pelaporan terkait pengalokasian Keuangan desa.
3. Terkait Pengawasan dan Evaluasi Keuangan Desa Perlunya adanya Evaluasi dan sosialisasi secara berkala untuk memastikan kinerja Aparat Kampung dan masyarakat terkait pengalokasian dana desa lebih baik lagi, sebab masyarakat setiap daerah memiliki tingkat pola pikir yang berbeda, hal ini juga dapat mempermudah masyarakat untuk memahami arah dan tujuan dana desa di alokasikan.
4. Terkait Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Program Dana Desa sangat penting untuk adanya pendampingan dari instansi terkait, hal ini agar mempermudah dan membantu aparat Kampung dalam penerapan

prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan program dana desa.

5. Terkait Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, perlu adanya pelatihan khusus kepada Aparat Kampung dan sosialisasi kepada Masyarakat, serta dukungan pemerintah untuk akses jaringan publik agar dapat mempermudah segala proses pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak ada hambatan dalam pelaporan dan mempermudah pencairan tahap berikutnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam penelitian sehingga mempengaruhi validasi data, keterbatasan waktu dan sumber daya dapat membatasi cakupan dan kedalaman penelitian, keterbatasan data yang tersedia dapat mempengaruhi analisis dan kesimpulan penelitian, serta hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke konteks lain karena karakteristik unik Kampung Goras Selatan. Dengan memahami keterbatasan ini, peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat merancang penelitian yang lebih efektif dan menghasilkan temuan yang lebih akurat.

D. Rekomendasi dan Solusi

Untuk memaksimalkan dampak positif pengalokasian keuangan desa di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, diperlukan:

- a. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Desa, aparat Desa, dan masyarakat
- b. Peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengaturan dan pengawasan program
- c. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan program
- d. Pengembangan program pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik di sekolah Desa untuk memperkuat peningkatan kualitas pendidikan

Dalam upaya memastikan keuangan desa berjalan lancar dan menghasilkan dampak maksimal, perlu lebih banyak fokus pada pengembangan SDM, infrastruktur, serta pengelolaan yang baik dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

Andri Irawan, and Edy Sunandar, '*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung*', MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 12.3 (2020), 197

Arikunto, S. 2018. *Metode Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Collins, Sean P, Alan Storow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and others, '*No Title 濟無No Title No Title No Title*', 2021

Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial di Negara Berkembang*. Yogyakarta: UGM Press.

Denzin, N. K. (1978). *Triangulasi: Suatu Argumen untuk Evaluasi dan Penggabungan Metodologi*. Metode Sosiologis, 339-357.

Garung, Christina Yunnita, dan Linda Lomi Ga, '*Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mencapai Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*', Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 8. 1 (2020), 19–27 <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>

- Goo, Emilianus Eo Kutu, dan Euprasius Mario Sanda, '*Studi Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas serta Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Penelitian Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)*', Accounting Unipa, 1. 1 (2022), 20–34
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian serta Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasbiyallah dan Sujudi, Nayif. "*Manajemen Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2019.
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- Hulinggi, Pebriyanto Azis, Ismet Sulila, and Rustam Tohopi, '*Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato*', Jambura Journal of Administration and Public Service, 1.1 (2020), 11–21
<https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7320>
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Tesis dan Skripsi*. Jakarta: Rajawali.
- Ismail, Nuraini, Apriana Marselina, dan Elisabeth Yelita Weni, '*Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Lewobunga*

Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur)’, Jurnal
Mirai Management, 8. 3 (2023), 326–36

J. Moeleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2007.

Julita, Eva, dan Syukriy Abdullah, ‘*Transparansi Dalam Pengelolaan
Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*’,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5. 2 (2020), 213–
21 <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>

Karlinayani, S. dan Ningsih, E. S. (2018) “*Akuntabilitas Pemerintah
Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues)*,”
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 3(2),
hal. 309–316.

Kuncoro, M. 2009. *Metode Penelitian Untuk Bisnis dan Ekonomi: Cara
Meneliti dan Menulis Tesis*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Kurnia, R. , Sebrina, N. , dan Halmawati. (2019). *Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di desa-desa Kecamatan
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*. 1(1), 159–180.

Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa, 2017. *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Vol. 10 No. 2 hal 273 – 288. STIE PGRI Dewantara Jombang.

Maghfirah, Nurul, Karlina Ghazalah Rahman, dan Andi Marlinah, 'Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan', *Manuver: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1. 1 (2021), 52–64 <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index>.

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.

Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Mardiasmo. (2006). *Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Sebagai Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2: 1. (1-17).

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mary Parker Follet, 2013, “*Manajemen dan Sistem Informasi*” Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Moleong, Lexy J, 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nurhayati, Dies. 2017. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM) E-ISSN: 2581-0707, Vol. 1 No. 2, hlm. 1-12. STKIP PGRI Pasuruan.
- Patton, M. Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Third Edition. California: Sage Publications.
- Ringan, Angelina Yenny, dan La Ode Mardana Ali Lasao, '*Studi Efektivitas dan Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kawa-Kawali, Kabupaten Konawe Kepulauan*', Sigma : Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2. 2 (2019), 35–47
- Ritonga, I. T. , dan Syahrir, S. (2016). *Menilai Keterbukaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website*. Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Roberto, Silas, Lutfi, Muhtar, dan Nurnaningsih. (2015). *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara*. 101 Universitas Islam Negeri Alauddin

- Makassar. Jurnal IDEAL. Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo. Palu.
- Siagian, S. P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan Keempat Belas*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Siti Ainul Wida. 2017. *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi*. e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis UNIVERSITAS JEMBER. VOL. 4. NO. 2
- Stainback, Susan dan William Stainback. 1998. *Memahami dan Melaksanakan Penelitian Kualitatif*. Iowa: Kendall Publish Company
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susano, Adhi, and Meida Rachmawati, ‘*Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*’, EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, 12.1 (2024), 50–58 <<https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>>

Wenda, Grinius. 2017. *Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Gondangrejo, Kecamatan Woborejo, Kabupaten Karanganyar.*

Jurnal Administrasi Publik ISSN. 2355-4223 Vol 4 nomor 5.

Wicaksono, G. , Pamungkas, T. S. , dan Anwar. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi.* 21(1), 12–22.

Widyaningsih Sri Artika Dewi. 2010. *Keterbukaan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.* www.kompas.com

2. Sumber

<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31867/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/13746/1/Meisy%20Egi%20Yalti,160802013,%20FISIP,%20IAN,082246053821.pdf>

<http://repository.stei.ac.id/4230/4/BAB%20III.pdf>

<https://www.pelajaran.co.id/2016/13/pengertian-data-menurut-parahli.html>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/30421/4/T1_23201615

[9_Lampiran.pdf](#)

<https://fakfakkab.go.id/sejarah-singkat/>

https://bkpsdm.fakfakkab.go.id/?page_id=29

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Fakfak#Demografi

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9209/1/SKRIPSI%20Dina%20Rastuti%20-%201804022004%20-%20AKS.pdf>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/150440/permendes-pdtt-no-4-tahun-2015>

<https://kbbi.web.id/transparansi>

[https://peraturan.bpk.go.id/Download/334849/PERBUP%20FAKFAK%20NOMOR%205%20TAHUN%202023%20TTG%20PEDOMAN%20PENYUSUNAN%20APBK%20KAMPUNG%202023%20\(DPMK\)%20\(2\).pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/334849/PERBUP%20FAKFAK%20NOMOR%205%20TAHUN%202023%20TTG%20PEDOMAN%20PENYUSUNAN%20APBK%20KAMPUNG%202023%20(DPMK)%20(2).pdf)

<https://infooperaturan.id/jdih/tag/peraturan-daerah-kabupaten-fakfak/page/2/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/276304/perbup-kab-fak-fak-no-4-tahun-2023>

3. Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 5 Tahun 2023 *Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung*

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 *Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang
Pedoman Pembangunan Desa*


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Ijin Penelitian



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Timoho No. 917 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax: (0274) 515909, Website: www.stip.apmd.ac.id
AKREDITASI-B SK No. 4640/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017


Nomor : 355/S-2/VI/2024
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Kampung Goras Selatan
Distrik Mbahamdandara, Kabupaten Fakfak,
Provinsi Papua Barat
di Goras Selatan

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul **TRANSPARANSI PENGELOLAAN PROGRAM DANA DESA DI KAMPUNG GORAS SELATAN DISTRIK MBAHAMDANDARA**
dengan Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama	: Ipa Fatma Alhamid
Nomor Mahasiswa	: 23610006
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik	: 2024/2025
Waktu Penelitian	: 4 bulan

Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Juni 2024
Direktur

Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.
NIY 170 230 210

2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DISTRIK MBAHAMDANDARA
KAMPUNG GORAS SELATAN**

SURAT KETERANGAN

No.: 060/59/2024


Sehubungan dengan adanya surat masuk dari "SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYRAKAT DESA" (APMD), PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN. No. 356/S-2/VI/2024. Perihal permohonan izin penelitian selama 4 Bulan. Dengan menunjuk nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ipa Fatma Alhamid
Nim : 23610006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Magister (S2)
Judul Penelitian : Tranparansi Pengelolaan Program Dana Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahandandara.

Benar telah mengadakan penelitian dikampung Goras Selatan Distrik Mbahandandara. Kabupaten Fakfak, guna melengkapi data pada penyusunan Tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Goras Selatan, 02 September 2024

Kepala Kampung Goras Selatan

M. Ridwan Bumbro

3. Daftar Dokumentasi

a. Dokumentasi Foto Penyerahan Surat Ijin Penelitian



b. Dokumentasi Saat Tiba Di Lokasi Penelitian Kampung Goras Selatan



c. Dokumentasi Kantor Balai Desa Kampung Goras Selatan



d. Dokumentasi Baliho Laporan Alokasi Dana Kampung Goras Selatan



[illegible]

g. Dokumentasi Papan Struktur Pemerintaha Kampung Goras Selatan



h. Dokumentasi Di Depan Balai Desa Bersama Ibu-ibu Kampung Goras Selatan



I. Dokumentasi Bersama Ibu-ibu saat menyampaikan Tujuan Penelitian



j. Dokumentasi Saat Melakukan Wawancara dengan Informan Ibu Jamalia Wanggabus



k. Dokumentasi Bersama Ibu-ibu Kampung Goras Selatan



l. Dokumentasi Dengan Informan Bapak Latago Bumburo, Ketua Baperkam
Kampung Goras Selatan



m. Dokumentasi Bersama Informan Ibu Sadia Rumaday



n. Dokumentasi Dengan Salah satu Warga Kampung Goras



n. Dokumentasi Dengan Informan Bapak Akuba dan Bapak Amir Meram,
serta masyarakat Kampung Goras Selatan



o. Dokumentasi Foto Penyaluran Bantuan Bahan Makanan







p. Dokumentasi Penerima Bantuan Perahu Fiber



q. Dokumentasi Pembelian Alat Pemeriksaan Kesehatan



r. Dokumentasi Pembelian Alat Elektronik untuk Melakukan Pelaporan



s. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Motor Tempel



t. Dokumentasi Pengadaan Bantuan Bahan Bangunan





U. Dokumentasi Pembangunan Balai Kampung Goras Selatan





v. Dokumentasi Dengan Informan Ibu Ratna Bumburo



w. Dokumentasi Hasil Mancing Masyarakat Penerima Bantuan Perahu

Fiber Bapak Jen Taruma



x. Dokumentasi bersama Bapak-bapak Kampung Goras Selatan





y. Dokumen laporan Pengalokasian Dana Desa Tahap 2 dan 3 Kampung
Goras Selatan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KAMPUNG GORAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023				
Realisasi s.d 31/07/2023				
CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.209.622.999,00	738.702.000,00	470.920.999,00
4.2.1.	Dana Desa	781.087.000,00	531.987.000,00	249.100.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.104.051,00	0,00	15.104.051,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	413.431.948,00	206.715.000,00	206.716.948,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.209.622.999,00	738.702.000,00	470.920.999,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	257.527.776,00	120.930.000,00	136.597.776,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.160.000,00	14.580.000,00	14.580.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	141.900.000,00	70.950.000,00	70.950.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.667.776,00	0,00	15.667.776,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	70.800.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	818.895.223,00	551.172.000,00	267.723.223,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	53.484.099,00	43.616.990,00	9.867.109,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	162.650.000,00	109.450.000,00	53.200.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	27.360.000,00	21.600.000,00	5.760.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	31.000.000,00	17.000.000,00	14.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.396.114,00	0,00	2.396.114,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	59.875.000,00	59.875.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	482.130.010,00	299.630.010,00	182.500.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.209.622.999,00	738.702.000,00	470.920.999,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00


31 Desember 2023
 KEPALA KAMPUNG GORAS SELATAN
 KEPALA KAMPUNG
 GORAS SELATAN
 M. RIDWAN S. UMBURO
 M. BAHAMUD

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH KAMPUNG GORAS SELATAN
KECAMATAN MBAHAMDANDARA
KABUPATEN FAKFAK
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.440.121.347,00	1.440.121.347,00	0,00
Dana Desa		897.455.000,00	897.455.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		15.104.051,00	15.104.051,00	0,00
Alokasi Dana Desa		527.562.296,00	527.562.296,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.440.121.347,00	1.440.121.347,00	0,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		455.678.609,00	455.678.609,00	0,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		608.248.348,00	608.248.348,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		86.776.990,00	86.776.990,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		156.217.400,00	156.217.400,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		133.200.000,00	133.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.440.121.347,00	1.440.121.347,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	0,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	0,00	0,00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

KABUPATEN FAKFAK
GORSEL, 27 Desember 2023
KEPALA KAMPUNG GORAS SELATAN
KEPALA KAMPUNG
GORAS SELATAN

M. RIDWAN B UMBURO

z. Dokumentasi Penyerahan Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT TANDA CEK PLAGIASI



Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondokusuman Yogyakarta 55225
Email: perpustakaan@gmail.com telp/WA: 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : IPA FATMA ALHAMID
Judul Makalah: TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KAMPUNG GORAS SELATAN DISTRIK MBAHAMDANDAR
Tanggal pemeriksaan: 29 Juli 2025
Persentase plagiasi: 36%



Petugas: Checked By:

Wiji Astuti

